

**EKSISTENSI TRADISI UANG PANAI SEBAGAI KONTRUKSI
SOSIAL DI BELOPA KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Viona Puspita Sari
20 0301 0014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**EKSISTENSI TRADISI UANG PANAI SEBAGAI KONTRUKSI
SOSIAL DI BELOPA KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

Viona Puspita Sari
20 0301 0014

Pembimbing:

- 1. Sabaruddin, S.HI, M.H**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Viona Puspita Sari
Nim : 2003010014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya diperolehkan karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2024

Yang membuat pernyataan







Viona Puspita Sari
2003010014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Eksistensi Tradisi Uang Panai sebagai Kontruksi Sosial di Belopa Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Viona Puspita Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010014, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan 16 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris sidang |  |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Penguji I |  |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. | Penguji II |  |
| 5. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Pembimbing I |  |
| 6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H. | Pembimbing II |  |


Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “*Eksistensi Tradisi Uang Panai Sebagai Kontruksi Sosial di Belopa Kabupaten Luwu*”. Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Kasri Usman dan Ibunda Eliana beliau memang tidak sempat merasakan duduk di bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras, medidik, mendoakan, memberi motivasi dan dukungan serta perhatian sehingga putri pertamanya bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan. Terimakasih juga kepada ayah sambung Patriot, S. Farm atas dukungan dan bantuannya selama ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S. S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S, Ag., M. HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariaah.
2. Dekan Fakultas Syariaah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M, Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S, Ag., M. A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S, Ag., M, Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skirpsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, dan II, Sabaruddin, S. HI., M. H dan Rustan Darwis, S. Sy., M. H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk membimbing serta mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, , Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepada kakek Usman dan nenek Hj. Nubi (almh), terima kasih atas pengorbanan untuk peneliti sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu semangat untuk mendorong pendidikan dan kehidupan Peneliti sejak kecil.
7. Adek tersayang Peneliti, Febrian Saputra, Vita Anggreni, Ahmad Farel, Muh. Afdal dan Afika Puri. Terimakasih atas dukungan, doa, serta semangat yang tidak didapatkan dimanapun.
8. Terimakasih kepada Tante Hj. Satri dan Marlina Usman atas dorongan, bantuan, pengorbanan serta doa untuk peneliti. Terimakasih juga kepada Tante Rahma yang telah banyak membantu dan mendoakan, seluruh keluarga besar yang telah mendukung.
9. Kepada Apt. Mirna Puspita Dewi, S. Farm, terima kasih selalu ada dalam titik terendah dan telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup.
10. Teruntuk sahabat Peneliti terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terkhusus Nur Azizah sahabat seperjuangan selama 4 tahun duduk dibangku perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan peneliti terima kasih atas bantuan, waktu dan kerjasama selama proses penyelesaian Skripsi.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah Swt, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin*.

Palopo, 5 September 2024

Peneliti

Viona Puspita Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Mentri Agama dan Mentri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas) di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفُلسَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
وِ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ	: mâtâ
رَمَى	: ramâ
يَمُوتُ	: yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *an ha* (h):

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئَةٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz *aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIST.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definis Istilah.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Pustaka.....	10
C. Kerangka Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	37

1. Sejarah Kecamatan Belopa	37
2. Visi dan Misi Kecamatan Belopa.....	40
3. Demografi	40
4. Keadaan Geografis	41
5. Kehidupan Sosial Masyarakat.....	41
6. Keadaan Sosial Keagamaan di Kecamatan Belopa.....	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
1. Eksistensi Uang Panai di Kecamatan Belopa	43
2. Pengaruh Uang Panai dalam Tatanan Sosial.....	52
3. Uang Panai Dalam Hukum Islam Berdasarkan Urf	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
C. Implikasi.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-A'raf ayat 199	63
-------------------------------------	----

DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist Riwayat Muslim.....	26
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel I	21
Tabel II	40
Tabel III.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.....	31
Gambar II.....	51

ABSTRAK

Viona Puspita Sari, 2024. *“Eksistensi Tradisi Uang Panai Sebagai Kontruksi Sosial di Belopa Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Sabaruddin, S. HI., M. H, dan Rustan Darwis, S, Sy., M. H.

Skripsi ini membahas tentang Eksistensi Tradisi Uang Panai Sebagai Kontruksi Sosial di Belopa Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi uang panai di Kecamatan Belopa, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh uang panai dalam tatanan sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Belopa, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi hasil wawancara Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat. Adapun data sekunder yang meliputi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian, selanjutnya peneliti melakukan teknik analisis data.

Penelitian ini menguraikan bahwa 1. Eksistensi Uang panai di Kecamatan Belopa sangat dihargai, masyarakat setempat memahami uang panai sebagai biaya pernikahan yang mendukung kelancaran acara, dapat dilihat bahwa di Kecamatan Belopa uang panai bukan hanya sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab tetapi juga merupakan syarat utama yang menunjukkan komitmen dalam pernikahan. Meskipun uang panai bisa memicu ketegangan sosial jika dianggap terlalu rendah, namun tradisi ini berperan dalam menjaga keharmonisan dan menghormati norma sosial. 2. Uang panai masih memegang peran penting dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Belopa sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab. Namun, besaran uang panai kini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kenaikan jumlah uang panai seringkali menjadi beban bagi pihak laki-laki dan dapat menghambat pernikahan jika tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Selain itu, ada perubahan dalam cara penyimpanan uang panai, dari kotak tertutup menjadi kotak transparan.

Kata Kunci : Uang Panai, Tradisi, Nilai Ekonomi, Status Sosial, Praktik Budaya

ABSTRACT

Viona Puspita Sari, 2024. "The Existence of the Panai Money Tradition as a Social Construction in Belopa Luwu Regency". Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Sabaruddin, S. HI., M. H, and Rustan Darwis, S, Sy., M. H.

This thesis discusses the Existence of the Uang Panai Tradition as a Social Construction in Belopa Luwu Regency. This study aims to find out how the existence of money panai in Belopa District, to find out the extent of the influence of money panai in the social order.

This type of research uses qualitative research with an empirical sociological approach. This research was carried out in Belopa, the data source used in this study is primary data which includes the results of interviews with Traditional Leaders, Religious Leaders and Communities. The secondary data includes documentation and literature studies with the help of print media and internet media as well as field notes that are able to provide additional data and strengthen the research data, then the researcher conducts data analysis techniques.

This study outlines that 1. The existence of Uang panai in Belopa District is highly appreciated, the local community understands Uang Panai as a wedding cost that supports the smooth running of the event, it can be seen that in Belopa District Uang Panai is not only a symbol of respect and responsibility but also the main condition that shows commitment in marriage. Although money panai can trigger social tension if it is considered too low, this tradition plays a role in maintaining harmony and respecting social norms. 2. Uang panai still plays an important role in the wedding culture of the Bugis people in Belopa District as a symbol of honor and responsibility. However, the amount of money is now greatly influenced by social, economic, and educational factors. An increase in the amount of money is often a burden for the man and can hinder the marriage if it is not in accordance with their financial ability. In addition, there is a change in the way money is stored, from a closed box to a transparent box.

Keywords: Uang Panai, Tradition, Economic Value, Social Status, Cultural Practices

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah pastinya memiliki adat atau tata cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan suatu pernikahan. Masyarakat bugis di Belopa Kabupaten Luwu untuk melaksanakan pernikahan, harus ada uang panai karena uang panai merupakan syarat wajib dalam pernikahan. Masyarakat bugis di Belopa mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan adat-istiadat serta tradisinya.¹ Masyarakat suku Bugis yang bermukiman di Belopa memiliki persepsi bahwa uang panai sangat penting dalam pernikahan. Uang panai merupakan uang belanja yang nantinya akan digunakan oleh pihak perempuan untuk kelancaran dan keberhasilan prosesi pesta pernikahan.²

Eksistensi uang panai merupakan tradisi suku bugis yang sulit terpisahkan oleh masyarakat bugis. Pada zaman modern seperti saat ini tidak sedikit budaya nenek moyang yang sudah mulai ditinggalkan, tapi uang panai tetap dilestarikan oleh masyarakat suku bugis. Sebagian masyarakat mematok harga yang sangat tinggi dan sebagian masyarakat tidak mempersulit tetapi tetap menjalankan tradisi uang panai. Pandangan masyarakat non suku bugis bahwa uang panai adalah hal yang menakutkan bagi kaum laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan.³

¹ Andi Sukmawati Assad, “Kesetaraan Gender dalam Sistem Pewarisan: Kolaborasi Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Luwu”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17 (2), 2022. 46.

² Darussalam, “Dampak Dari Tingginya Uang Panai Terhadap Psikologis Laki-laki di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang”, 2020, 3.

³ Asrie Dwi Chaesty, “Studi Literatur: Uang Panai dalam Adata Pernikahan Suku Bugis Makassar”, *Jurnal Sinestesia*. Vol. 12, No. 2, 2022. 704.

Keputusan akan besarnya uang panai dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah ataupun saudara ibu), karena besarnya uang panai yang terkadang tidak mampu diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita membuat calon mempelai laki-laki melakukan tindakan diluar dari tradisi Bugis yaitu *silariang* (kawin lari). Uang panai bukan lagi menjadi mahar melainkan candu dalam sebuah pernikahan. Uang panai kerap menjadi momok bagi pemuda yang akan menikahi gadis Bugis sebab jumlahnya sering kali mencekik.

Uang panai telah menjadi tradisi masyarakat bugis di Belopa, sehingga dianggap tidak sah tanpa adanya uang panai. Pemberian uang panai setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, begitupun dengan nominal uang panai itu sendiri.⁴ Uang panai ialah sebagai wujud keseriusan laki-laki ketika ingin melamar seorang perempuan, uang panai juga dapat pula dimaknai sebagai uang belanja, namun adapula yang menilai uang panai sebagai penghalang dalam pernikahan. Nominal uang panai yang mahal menjadi pertanyaan banyak pihak, nominalnya yang fantastis tentunya tidak di patok sembarangan.⁵

Tujuan pemberian uang panai sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki ketika akan meminang perempuan idamannya pun berubah dan bergeser makna. Kini uang panai telah menjadi ajang gengsi, semakin besar nominal uang panai yang diberikan maka keluarga tersebut akan mendapatkan citra baik dimata masyarakat. Hal ini menjadi problem sosial, dalam pemahaman maupun hakikat

⁴ Mutakhirani Mustafa, Irma Syahriani, "*Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai Dalam Perspektif Budaya Siri*", Jurnal Yaqhzan, Vol. 6, No.2, Desember 2020, 218.

⁵ Gramedia Blog "*Uang Panai: Pengertian Fakta dan Tradisi Uang Panai di Indonesia*", Buku Relationship. <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/>.

pernikahan untuk menyatukan kedua calon pengantin tidak lagi menjadi tujuan utama dalam pernikahan, sebab dalam pemahaman masyarakat yang menjadi tujuan utama ialah uang panai.⁶

Kehidupan masyarakat Bugis menempatkan adat sebagai sentral kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat bugis adat merupakan cerminan kebiasaan hidup masyarakat, adat akan membentuk proses sosial hubungan antar individu dalam komunitas masyarakat. Adat yang melekat dalam diri setiap individu akan selalu menempatkan dan mengedepankan penghargaan kepada sesama manusia. Pernikahan dalam tradisi Bugis bukanlah hal yang sederhana, calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang panai sebagai salah satu prasyarat utama sebelum melamar calon istrinya. Uang panai merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta, belanja pernikahan.⁷

Pemberian uang panai dalam proses pernikahan suku bugis telah menjadi persaingan sosial, besaran uang panai sering menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita. Sehingga ketika seorang wanita dinikahi oleh seorang pria dengan uang panai yang rendah dapat membuatnya malu dengan keluarga dan orang-orang disekitar yang mendapat uang panai lebih tinggi, seperti itulah persepsi dari sebagian masyarakat bugis.⁸

⁶ Dimas Alfian, Masrokhin, *“Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bugis”*, Jurnal Sains Research. Vol.2, No. 4, 2024.

⁷ Rustan Darwis, Sabaruddin, *“Interprestasi Tradisi Mapacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Ahkam. Vol. 10, No. 1, 2022. 155-154.

⁸ Reski Kamal, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai di Kelurahan Patalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar”*, UINAM, 2016, 5.

Eksistensi Uang panai secara langsung sudah terkontruksi sebagai realita sosial pada masyarakat suku bugis. Uang panai dulunya ada karena keinginan masyarakat untuk melindungi wanita bugis. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus untuk mempertahankan eksistensi. Uang panai secara langsung maupun secara tidak telah diwariskan dari generasi ke generasi pada masyarakat suku bugis, uang panai sudah setara bahkan terkadang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan mahar yang merupakan syarat sah berlangsungnya pernikahan bagi umat islam.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, masalah yang dibahas serta memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan proposal, maka peneliti membuat rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi uang panai di Kecamatan Belopa?
2. Sejauhmana pengaruh uang panai dalam tatanan sosial?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui eksistensi uang panai di Kecamatan Belopa.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh uang panai dalam tatanan sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penulisan tentang masalah yang sama atau serupa.

⁹ Nurfikri Muharram, "*Uang panai: Tradisi atau Adu Gengsi*", <https://omong-omong.com/uang-panai-tradisi-atau-adu-gengsi/>.

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan tentang uang panai dalam pernikahan suku Bugis.

E. Definisi Istilah

1. Eksistensi

Eksistensi adalah istilah yang merujuk pada kondisi atau keadaan di mana sesuatu ada atau nyata. Dalam bahasa sehari-hari, eksistensi dapat diartikan sebagai keberadaan objek, makhluk hidup, atau gagasan dalam dunia nyata. Misalnya, ketika kita berbicara tentang eksistensi seseorang, kita merujuk pada fakta bahwa orang tersebut hidup dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Eksistensi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, seperti ide atau perasaan, yang tetap memiliki keberadaan dalam pikiran kita.¹⁰

2. Tadisi

Tradisi berasal dari bahasa latin, *Traditio* yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Tradisi berakar dari bahasa latin tradere yang berarti menyerahkan. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹¹

3. Uang Panai

Uang panai adalah salah satu tradisi unik yang dimiliki suku Bugis, yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Bugis hingga saat ini. Uang panai bagi suku Bugis sangatlah penting dan menjadi bagian utama dalam tahapan

¹⁰ Fikrah, “*Manusia dalam Filsafat Eksistensi Karl Theodor Jaspers*”, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Vol. 10, No. 2, 2022.

¹¹ Anugrah Ayu Sendari, “*Tradisi adalah Kebiasaan yang Diturunkan*”, 29 November 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4723558/tradisi-adalah-kebiasaan-yang-diturunkan-kenali-bentuknya>.

pernikahan suku Bugis. Proses pernikahan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak tentang jumlah uang panai.¹²

4. Kontruksi Sosial

Kontruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial, hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup. Pada dasarnya realitas adalah kontruksi sosial. Kontruksi sosial memiliki beberapa kekuatan. *Pertama*, peran sentral Bahasa memberikan mekanisme konkret, Dimana budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. *Kedua*, kontruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam suatu budaya tunggal, hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. *Ketiga*, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu.¹³

¹² Nurhalisa', Iin Pratiwi, "Tradisi Uang Panai dan Status Sosial Perempuan pada Budaya Perkawinan Suku Bugis Wajo", (Pinisi Jurnal Of Art, Humanity & Social Student). Vol. 3, No. 5, 2023, 155.

¹³ Charles R. Ngangi, "Kontruksi Sosial Dalam Realitas Sosial", Vol. 7, No. 2, Mei 2011, 1.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Kamal. 2022, Menulis tesis yang berjudul "*Konstruksi Pemberitaan Uang Panai di Media Daring*". Penelitian yang dilakukan juga menyebutkan bahwa terdapat dua dampak dari uang panai, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari tingginya uang panai yaitu menumbuhkan etos kerja terhadap laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang dicintainya. Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan terjadinya distorsi nilai, norma agama, serta adat istiadat suku Bugis. Salah satu tindakan yang biasanya dilakukan adalah kawin lari. Apabila seorang laki-laki belum mampu atau tidak bisa menyanggupi nominal uang panai' yang telah ditetapkan oleh pihak perempuan, maka mau atau tidak mau hubungannya tidak dapat dilanjutkan, dan rencana pernikahannya pun akan gagal.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis lakukan ialah sama-sama fokus membahas tentang uang panai, adapun perbedaannya ialah penelitian di atas lebih menekankan mengenai dampak positif dan negatif terhadap tingginya uang panai, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis kurang lebih membahas tentang pergeseran makna dari uang panai.

¹⁴ Kamal, *Konstruksi Pemberitaan Uang Panai' Di Media Daring*. (Tesis Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Di Ponegoro, 2022).

2. Muhammad Nur Ikram Bin Othman. 2018, Judul skripsi "*Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)*". Dalam Skripsi ini menerangkan bahwa kurangnya Masyarakat yang mengalami penundaan dalam pernikahan yang diakibatkan oleh tingginya uang hantaran yang diminta dari pihak Perempuan dari pihak laki-laki.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama berfokus pada uang panai, adapun perbedaannya yaitu

3. Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, Muhammad Masdar. 2022, Jurnal "*Uang Panai Sebagai Harga diri Perempuan Suku Bugis Bone*". Berdasarkan hasil analisis mengenai pembingkai berita yang dilakukan oleh Tribun Timur terkait dengan budaya uang panai. Penulis menggunakan model analisis framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sebagai pedoman untuk menganalisis pemberitaan Tribun Timur terkait isu budaya uang panai. Hasil analisis yang ditemukan adalah pemberitaan Tribun Timur mengenai budaya uang panai seringkali membahas tingginya uang panai dan dampak dari budaya uang panai yang dapat dilihat dan diamati melalui empat struktur yang ada dalam model Pan dan Kosicki (sintaksis, skrip, tematik, retorik). Namun diantara sepuluh berita yang telah dianalisis, konten berita Tribun Timur cenderung

¹⁵ Muhammad Nur Ikram Bin Othman, *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Pssserkawinan Studi Kasus Adat Perkawinan Di mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

mengungkapkan dan menginformasikan mengenai tingginya jumlah uang panai yang terjadi pada pernikahan adat suku Bugis di Sulawesi Selatan.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang uang panai, namun berbeda dalam melakukan pengumpulan data.

4. Asrie Dwi Chaesty, Darmawan Mutaqin. 2022, Jurnal “*Studi Literatur: Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar*”. Dalam penelitian ini Masyarakat suku Bugis Makassar menentukan besarnya uang panai yang akan diberikan berdasarkan status sosial calon mempelai perempuan berdasarkan tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan, kecantikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Adanya status sosial tersebut membuat perempuan memiliki kekuasaan dan status yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada kenyataannya dalam tradisi pernikahan pada suku Bugis Makassar, kaum perempuan di objekkan layaknya seperti barang yang ditukar dengan uang. Dampak positif dari adanya adat pernikahan suku Bugis Makassar yaitu kaum perempuan dapat menjadikan beban bagi kaum laki-laki.¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama berfokus tentang uang panai, namun berbeda dalam lokasi penelitian.

¹⁶ Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, Muhammad Masdar, “*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*”, Vol. X, ISSU. 3, Bone 2022.

¹⁷ Asrie Dwi Chasty, Darmawan Mutaqin, *Studi Literatur: Uang Panai dalam adat Pernikahan Suku Bugis Makassar*, (Universitas Surabaya, 2022) .

5. Ibrahim Kadir. 2019, *Judul "Uang Panai dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologi Di Kab. Pangkep"*. Dalam hal ini dijelaskan Dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang panai yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang panai yang disyaratkan tersebut. Tingginya uang panai yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Bugis-Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut Silariang (Kawin Lari).¹⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama berfokus pada pembahasan tentang uang panai, namun berbeda tujuan dan lokasi penelitian

B. Kajian Pustaka

1. Eksistensi

Soren Kierkegaard adalah seorang tokoh eksistensialisme yang pertama kali memperkenalkan istilah "eksistensi" pertama di abad ke-20, Kirkegaard memiliki pandangan bahwa seluruh realitas eksistensi hanya dapat dialami secara subjek oleh manusia dan mengandaikan bahwa kebenaran adalah individu yang bereksistensi. Kirkegaard juga memiliki pemikiran bahwa eksistensi manusia bukanlah statis namun senantiasa menjadi artinya manusia selalu bergerak dari

¹⁸ Ibrahim Kadir, "*Uang Panai dalam Budaya Bugis-Makassar Sebuah Studi Sosiologi di Kabupaten Pangkep*", (Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Fisip Universitas Bosowa Makassar, 2019).

kemungkinan untuk menjadi suatu kenyataan. Melalui proses tersebut manusia memperoleh kebebasan untuk mengembangkan suatu keinginan yang manusia miliki sendiri. Karena eksistensi manusia terjadi karena adanya kebebasan, dan sebaliknya kebebasan muncul karena tindakan yang dilakukan manusia tersebut.¹⁹

Eksistensi uang panai dalam tradisi pernikahan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan memiliki makna yang dalam. Secara sosial, uang panai berfungsi sebagai simbol status keluarga mempelai, dapat dipahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga melibatkan dua keluarga. Uang panai memperkuat hubungan antar keluarga dan menciptakan rasa tanggung jawab, serta menjadikannya bagian penting dari kehidupan sosial.

Uang panai bisa dilihat sebagai bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran nilai, praktik ini menciptakan interaksi ekonomi antar keluarga, dimana uang yang diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan tidak hanya dianggap sebagai uang semata, tetapi juga sebagai simbol komitmen, rasa hormat, dan niat baik. Eksistensi uang panai menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan praktik saling terkait dalam sosial masyarakat.²⁰

Uang panai dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antar keluarga. Dengan adanya uang panai, keluarga pengantin wanita merasa dihargai, dan ini bisa memperkuat hubungan antara kedua belah pihak. Uang panai sering kali dianggap sebagai pengakuan terhadap peran dan

¹⁹ F. Budiman, *"Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche"*, (Jakarta Gramedia, 2007), 251.

²⁰ Muhammad Iqbal, Sudirman L, *"Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)"*, Vol. IX, No. 2, 2020. 138.

tanggung jawab keluarga dalam mendukung kehidupan pasangan yang baru menikah.

Eksistensi uang panai, juga mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa kalangan mulai mempertanyakan besaran dan makna uang panai, mengingat dampaknya terhadap status ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pandang masyarakat terhadap tradisi, di mana penting untuk menyeimbangkan nilai-nilai lama dengan kebutuhan dan realitas saat ini.²¹

2. Uang Panai

Uang panai, uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Uang panai sebagai ketetapan adat, dalam budaya pernikahan suku Bugis uang panai harus disetujui *tomatoa* (orang tertua), seperti paman, kakek. Uang panai dikalangan masyarakat Bugis sangat sensitive dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Starata sosial menjadi ukuran tinggi rendahnya pemberian uang panai.²²

Uang panai adalah istilah dalam budaya Bugis, Konsep ini memiliki makna simbolis dan praktis yang mendalam dalam struktur sosial masyarakat Bugis. Uang panai bukan hanya sekadar jumlah uang yang dibayarkan, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap keluarga wanita serta menunjukkan keseriusan calon pengantin pria dalam menjalani ikatan pernikahan. Dalam adat

²¹ Mutakhirani Mustafa, Irma Syahriani, "*Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai Dalam Perspektif Budaya Siri*", Jurnal Yaqhzan, Vol. 6, No.2, Desember 2020, 225.

²² Rinaldi, "*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama*", e-jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha (Vol 5 No.1 2023).

Bugis, uang panai sering kali diartikan sebagai kompensasi atas kehilangan calon istri dari keluarga wanita dan merupakan bentuk kehormatan terhadap keluarga pengantin wanita.²³

Uang panai dipandang sebagai elemen penting dalam struktur pernikahan adat Bugis. Nilai uang panai biasanya mencerminkan status sosial dan kekayaan calon pengantin pria serta keluarga. Besaran uang panai yang disepakati dapat bervariasi tergantung pada latar belakang sosial dan ekonomi kedua keluarga. Selain itu, uang panai juga memainkan peran dalam negosiasi antara kedua keluarga, yang dapat mencerminkan hubungan sosial dan tingkat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan.²⁴

Uang panai tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan kedudukan keluarga. Proses penentuan jumlah uang panai sering kali melibatkan diskusi dan negosiasi antara keluarga calon pengantin pria dan wanita, yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan hubungan sosial dalam masyarakat Bugis. Dengan demikian, uang panai menjadi sarana penting untuk membangun dan memelihara hubungan antar keluarga dalam konteks pernikahan adat.²⁵

Seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, praktik uang panai mengalami transformasi. Perubahan ekonomi dan sosial telah mempengaruhi nilai dan implementasi uang panai dalam pernikahan adat Bugis. Beberapa studi

²³ Susan Bolyard Milar, *“Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya”*, (Makassar: Innawa), 2009.

²⁴ Agus Bambang Nugara, Lukman Ismail, Rinaldi, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis*, Vol. 4, No. 1, 2023.

²⁵ Imam Nur Hidayat, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Uang Panai Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam*, Vol. 13, No. 1, 2019.

mencatat adanya penyesuaian dalam jumlah uang panai untuk mencerminkan nilai-nilai kontemporer dan kondisi ekonomi saat ini. Meskipun demikian, uang panai tetap mempertahankan relevansinya sebagai elemen budaya yang penting, menandakan bahwa praktik ini beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai simbol penghargaan dan tanggung jawab dalam pernikahan adat Bugis.²⁶

3. Sejarah Uang Panai

Kisah sejarah uang panai atau mahar dalam konteks Islam dapat diilustrasikan melalui beberapa contoh penting, terutama dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu kisah yang terkenal adalah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang janda kaya yang memiliki usaha perdagangan yang sukses. Ketika Rasulullah masih muda, beliau bekerja sebagai pedagang di bawah bimbingan Khadijah. Melihat integritas, kejujuran, dan kemuliaan akhlak Rasulullah, Khadijah tertarik untuk menikahinya.²⁷

Khadijah mengajukan mahar yang cukup besar, yaitu 20 ekor unta. Dalam konteks waktu itu, ini adalah jumlah yang signifikan dan menunjukkan status sosial serta kekayaan Khadijah. Pernikahan mereka tidak hanya menandai hubungan pribadi, tetapi juga menciptakan kemitraan yang kuat, di mana Khadijah menjadi pendukung utama Rasulullah, terutama selama masa-masa awal

²⁶ Ifra Ramadhani Alwyah, "*Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Budaya Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Pinrang*", (Univ. Syarif Hidayatullah Jakarta), 3.

²⁷ Alvin Setiawan, "*Mahar Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah saat Menikah*", 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7303135/mahar-nabi-muhammad-saw-kepada-khadijah-saat-menikah>.

wahyu. Rasulullah sangat menghormati Khadijah dan menganggapnya sebagai istri dan sahabat terdekat. Kesetiaan dan dukungan Khadijah selama masa-masa sulit, termasuk saat pertama kali menerima wahyu, sangat berperan dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Kisah ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga mencerminkan komitmen dan rasa hormat dalam hubungan pernikahan.

Rasulullah juga mendorong umatnya untuk memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan. Beliau bersabda, "Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan." (Hadis Riwayat Ahmad). Ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemudahan melaksanakan pernikahan dalam Islam. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa mahar memiliki makna yang dalam dan berfungsi sebagai simbol penghargaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya merayakan pernikahan dan mengundang orang-orang untuk berbagi kebahagiaan tersebut. Walimah atau acara perayaan pernikahan Nabi Muhammad SAW, khususnya saat menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, tidak didokumentasikan secara rinci, seperti halnya pernikahan-pernikahan lainnya.²⁸

Sejarah awal mulanya budaya Uang Panai di Sulawesi Selatan ialah pada masa kerajaan Gowa-Tello dan Bone. Kabupaten Gowa merupakan daerah atau wilayah inti kerajaan Gowa seperti yang diketahui dalam sejarah pada abad ke XVII kerajaan Gowa menggapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sulthan Muhammad Said Tumenangari' Ball' Pangkana. Pada masa itu kerajaan

²⁸ Alvin Setiawan, "*Mahar Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah saat Menikah*", 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7303135/mahar-nabi-muhammad-saw-kepada-khadijah-saat-menikah>.

Gowa memegang Hegemino dan Supermasi diaerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerah Indonesia bagian timur. Jika seseorang laki-laki yang ingin meminang perempuan dari keluarga bangsawan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa *sompa/sunrang*, *dui' menre*/uang panai dan erang-erang yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk mereka penuhi.²⁹

Zaman ke zaman budaya uang panai ini teradaptasi hingga kebawah lapisan kasta masyarakat bahkan pada perkembangannya sampai saat ini tidak hanya berlaku dikalangan kerajaan saja namun berlaku secara menyeluruh dan menjadi pra syarat mutlak untuk para laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan bahkan disyaratkan bagi laki-laki yang bukan dari suku Bugis atau kata lainnya dari luar Sulawesi Selatan yang ingin meminang seorang perempuan yang berasal dari suku Bugis dan hanya besaran nilainya saja yang berbeda sesuai dengan tingkatan sosial yang disandang oleh keluarga perempuan.³⁰

Uang panai merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang panai merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang panai sangat berbeda dan sangat jauh perbedaannya dari wujud awalnya yang dimana uang panai sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, sebagai seorang lelaki yang memandang

²⁹ Andi Aminah Riski, "*Money Shopping (Uang Panai) In Marriage Bugis Reteh Distrit Community Indragiri Hilir*", 2017, 4.

³⁰ Nadia Amanda Putri, dkk, "*Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*", Bhirawa Low Jurnal. Vol. 2, No. 1, 2021. 4.

hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut dari kalangan menengah ke bawah akan sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang panai.

Zaman penjajahan uang panai yang konon diciptakan untuk melindungi perempuan Bugis dari orang Belanda yang gemar menikahi perempuan Bugis dengan mudah, maka panai artinya mengangkat martabat perempuan Bugis-Makassar. Uang panai dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah yang bemula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini dikenal dengan sebutan uang panai.

Pemberian uang panai merupakan keuntungan tersendiri dari pihak perempuan karena mendapat uang panai untuk kemakmuran dan kesejahteraan pihak perempuan. Uang panai sebenarnya bukan hal yang menakutkan ketika orang mengerti makna sebenarnya bahwa awal mula adanya uang panai untuk menghormati seorang perempuan dan menguji kesungguhan seorang laki-laki. Dengan adanya uang panai mengajarkan laki-laki bahwa menikahi perempuan Bugis tidak semudah apa yang dibayangkannya karena harus memenuhi ketentuan adat suku Bugis yaitu dengan membawa seserahan uang panai selain uang mahar.³¹

4. Uang Panai dalam Budaya Bugis

³¹ Islamiyah, dkk, "Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai' Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros", Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 21, No. 2. 2017, 415.

Masyarakat suku Bugis menganggap bahwa pemberian uang panai merupakan suatu kewajiban, kebiasaan ini terus menerus dilakukan dari generasi ke generasi hingga sekarang.³² Menurut Antonio Gramsci Budaya tidak hanya tentang pengetahuan dan nilai-nilai yang dipahami oleh masyarakat, tetapi juga berarti bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan menggunakan pengetahuan dan nilai-nilai tersebut untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka.³³

Emil Durkheim mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari sebuah kebersamaan yang disebut dengan solidaritas sosial, dengan satu keadaan hubungan yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, dan diperkuat oleh pengalaman bersama. Ikatan dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama.³⁴

Terkait dengan budaya uang panai untuk menikahi perempuan bugis, jika jumlah uang yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan

³² Elmy Tasya Khairally, "*Tradisi Bugis yang Unik dan Menarik Untuk Diketahui*", 16 maret 2024.

<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-7243416/6-tradisi-bugis-yang-unik-dan-menarik-untuk-diketahui-dari-mappere-hingga-mapacci>.

³³ Antonio Gramsci, "*Hegemoni Budaya*", 1891-1937.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hegemoni_budaya.

³⁴ Andi Erlangga Rahmat, Firdaus W. Suhaeb, "*Perspektif Emil Durkheim Tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju*", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7, No. 3, Juli 2023, 2141.

memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut.³⁵

Pengakuan orang bugis membenarkan bahwa uang panai telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya bugis. Uang panai yang diberikan membawa pergeseran kekayaan karena uang panai yang diberikan mempunyai nilai yang tinggi dan dihormati. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk memenuhi keperluan pernikahan.³⁶

Besaran uang panai yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, starata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, semakin tinggi derajat status sosial tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang panai, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang panai tersebut. Bahkan hal persyaratan utamanya atau yang menjadi pembahasan utama pada pelamaran sebelum melangsungkan pernikahan adalah uang panai.

Uang panai dalam tradisi suku bugis telah menjadi aturan main yang bersifat wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan calon suami. Hal Ini merupakan salah satu tanda kesungguhan serta penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya, bahkan ada sebuah istilah dalam masyarakat mengatakan bahwa semakin tinggi uang panai yang diberikan,

³⁵ Wade and Tavis, *Psikologi*, edisi kesembilan jilid 1, Erlangga, Jakrta, 2007, 67.

³⁶ Koengtjaraningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Antropologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2009, 34.

maka akan semakin terpendang seorang calon suami di mata keluarga calon istri. Hal ini dikenal dalam Bahasa bugis sebagai "*siri*" atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku bugis.³⁷

Sesuatu yang telah lama dan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar termasuk dalam hal pernikahan, masyarakat sangat sangat menjunjung tinggi nilai *siri*' sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan starata sosialnya. Sebagai bukti, jika uang panai yang diberikan sangat rendah dari starata sosial contoh seorang bangsawan yang menikah dengan seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang panai yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir dimasyarakat sekita sehingga menimbulkan rasa malu (*siri* ').³⁸

Seseorang yang memiliki starata sosial yang tinggi akan sangat memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri*' yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya uang panai, tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya seseorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang panai merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam pernikahan bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat. Uang panai sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, diantaranya

³⁷ Zahrum N, Anita Marwing, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*", Jurnal Bidang Hukum Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Vol. 4, No. 2, 2023. 271.

³⁸ Andi Nur Fikriana Aukia Raden, "*Konsep Siri Sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal pada Masyarakat Bugis Bone*", UIN. 2021, 101.

a) Keturunan Bangsawan

Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki uang panai yang tinggi. Dalam masyarakat suku bugis dikenal bangsawan dengan sebutan Puang, Andi dan Karaeng yang menandakan kebangsawanannya.

b) Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka uang panainya semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Adapun yang mengatakan bahwa uang panai memiliki patokan harga.

TABEL I

Daftar Jumlah Uang Panai Menurut Tingkatan Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Jumlah Uang Panai
SD	Rp. 20 Juta
SMP	Rp. 20-25 Juta
SMA	Rp. 30 Juta
S1	Rp. 50 Juta Keatas
S2	Rp. 100 Juta Keatas

³⁹

c) Status Ekonomi

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah uang belanja yang

³⁹ Hajra yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa, *Uang Panai dan Status Sosial dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Pena. Vol. 3, No. 2. 531.

dipatok relatif kecil, masalah besarnya jumlah uang belanja yang di butuhkan dalam pesta perkawinan.

d) Kondisi Fisik

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih

e) Pekerjaan

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang panai yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak.⁴⁰

5. Tahapan pelaksanaan uang panai

Pemberian uang panai adalah tradisi dalam beberapa budaya, salah satunya masyarakat di Sulawesi Selatan yang melibatkan pembayaran sejumlah uang dari pihak pria kepada keluarga wanita sebelum pernikahan. Ini sering dianggap sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dari pihak pria. Uang panai

⁴⁰ Hajra yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa, *Uang Panai dan Status Sosial dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Pena. Vol. 3, No. 2. 533.

juga bisa dianggap sebagai kontribusi finansial untuk membantu keluarga wanita dalam persiapan pernikahan.

Secara tradisional, uang panai bisa memiliki berbagai jumlah tergantung pada adat dan status sosial. Besaran uang panai sering kali dinegosiasikan antara keluarga pria dan wanita. Tujuan utama dari pemberian uang panai adalah untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pria dalam hubungan tersebut, serta untuk membantu keluarga wanita dalam mempersiapkan acara pernikahan.

Adat pemberian uang panai juga berfungsi sebagai simbol penghargaan dan apresiasi terhadap keluarga wanita. Dalam banyak kasus, uang panai dianggap sebagai bentuk balasan atau kompensasi atas peran penting yang dimainkan oleh keluarga wanita dalam mendidik dan membesarkan anak perempuan mereka. Hal ini mencerminkan rasa hormat dan nilai-nilai tradisional yang penting dalam budaya tersebut.

Penting untuk memahami bahwa pemberian uang panai tidak hanya sekadar transaksi finansial, tetapi juga merupakan bagian integral dari perayaan budaya dan nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, meskipun praktik ini mungkin bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, inti dari pemberian uang panai adalah menunjukkan rasa hormat dan komitmen dalam konteks hubungan dan pernikahan.⁴¹

⁴¹ Fitriyani, “*Myticomplex Uang Panai Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis*”, Tasyri’ Journal Of Islamic Law. Vol. 1, No. 2, 2022.

Ada beberapa tahapan sebelum melakukan pemberian uang panai, yaitu:

a. Tahapan penjajakan (*mappese'-pese'*)

Penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada wanita yang akan dilamar. Yang berhak melakukan prosesi *mappesse-pesse* ialah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Hal ini penting dalam tradisi masyarakat Bugis, keluarga pihak laki-laki malu apabila terang-terangan disebut namanya, apabila lamarannya kelak tidak diterima.

Tahap *mappesse-pesse* pihak yang diberi amanah bertugas untuk mengetahui dan memastikan: (1) apakah wanita yang akan dilamar belum dilamar oleh orang lain, (2) menyelidiki (*mapesse-pese*) dan menelusuri kemungkinan lamarannya diterima, (3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki untuk melakukan pelamaran. Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada pihak keluarga perempuan bermusyawarah dengan pihak keluarganya dan memberitahukan hasil musyawara tersebut kepada pihak laki-laki. Jika maksud pelamar diterima oleh pihak wanita, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap *massuro* (peminangan).⁴²

Mappesse-pese atau *mammnu-manu* dalam peminangan budaya masyarakat Bugis dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem pernikahan Islam. Dikatakan demikian karena *Mammanu-manu* pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan wanita meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan

⁴² Rahmawati, "Proses Komunikasi dalam Penentuan Uang Panai Bugis-Makassar di Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa", UINAM, 2017, 42.

pantangan yang harus dihindari. Karena dalam agama Islam keadilan dan persamaan Islam memberikan wanita kebebasan dalam memilih calon suaminya kelak

b. Peminangan (*massuro*)

Tahapan kedua, dimana pada tahap *massuro* terjadi sebuah proses tawar-menawar mengenai uang panai (Uang Belanja). Uang Panai' adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki- laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke proses pernikahan. Dalam tahapan ini baik kedua calon mempelai maupun kedua orang tua calon mempelai tidak diperkenankan hadir. Jadi yang hadir adalah kerabat dekatnya saja sebagai perwakilan dan juga juru bicara. Di tahap ini juga sekaligus membahas mengenai uang Panai dan *Sompa* (persembahan) sebagai syarat yang harus disiapkan untuk meminang Perempuan Bugis. Besarnya uang Panai ini tergantung bagaimana negosiasi antara perwakilan pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.⁴³

Massuro sama halnya seperti meminang dengan arti ikatan awal untuk menyatakan kesepakatan nikah antara kedua pihak. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sebelum proses lamaran itu dimulai biasanya jauh hari sebelum utusan dari pihak laki-laki untuk melamar datang pihak orang tua perempuan mengundang saudara dan tetangga dekat untuk membantu membuat makanan yang akan disiapkan seperti kue khas Bugis kue barongko, bandang, dan lain-lain.

⁴³ Rahmawati, "Proses Komunikasi dalam Penentuan Uang Panai Bugis-Makassar di Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa", UINAM, 2017, 42.

Hidangan dalam menyambut tamu yang akan datang nantinya. Adapun lamaran pada umumnya dilakukan di rumah pihak perempuan.⁴⁴

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah Ibn Amir, dalam hadistnya sebagai berikut :

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya,

Seorang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan (H.R. Muslim).⁴⁵

Hadis ini menekankan bahwa semua mukmin adalah bersaudara dan harus saling menghormati, sehingga tidak boleh membeli barang yang sedang diperhatikan oleh saudaranya atau meminang wanita yang telah dilamar saudaranya tanpa izin. Tindakan tersebut dianggap tidak etis dan dapat merusak hubungan antar mukmin, karena mengabaikan hak dan usaha saudaranya. Inti dari hadis ini adalah pentingnya menjaga hubungan baik serta berperilaku adil dalam interaksi sosial, baik dalam hal transaksi maupun urusan pernikahan, untuk menghindari perselisihan dan menjaga solidaritas dalam komunitas Muslim.

Bagi masyarakat Bugis pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara *massuro* atau *madduta*. Oleh karena

⁴⁴ Rahmawati, "Proses Komunikasi dalam Penentuan Uang Panai Bugis-Makassar di Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa", UINAM, 2017, 42.

⁴⁵ Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003) 71.

itu, *madduta* pada prinsipnya pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak wanita.⁴⁶

c. Tahapan penerimaan lamaran (*mappettu ada*)

Tahap ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicara pada acara *massuro*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti: *sompa* (mahar), uang panai (uang belanja) dan *tanra esso* (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya. Akan diputuskan pada kegiatan *mappettu ada*, dalam acara *mappettu ada* tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala urusannya sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon mempelai.

Mappettu ada sejatinya hanya menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara *massuro*. Oleh karena itu, apabila pada acara *massuro* lamaran pihak laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan, maka pada acara *mappettu ada* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian pada prosesi *mappettu ada* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan, sehingga pihak wanita tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran. Demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya.⁴⁷

⁴⁶ Sri Rahayu Yudi, “*Uang Nai’: Antara Cinta dan Gengsi*”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 2, 2015, 226.

⁴⁷ Mia, Rangkaian Proses Pernikahan Adat Bugis dan Filosofinya. 11 September 2024. <https://www.sayyesido.com/post/pernikahan-adat-bugis>.

Adat dalam masyarakat Bugis, apabila terjadi pengingkaran pada kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara *mappetu ada* akan diberikan sanksi. Apabila pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada *mappetu ada* dikembalikan dan ditambahkan dengan tebusan berupa uang atau barang berharga. Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari, maka barang-barang yang sudah diserahkan pada acara *mappetu ada* tidak dapat dikembalikan.

Mappetu ada adalah prosesi terakhir dari tahap peminangan. *Mappetu ada* pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak. Dalam tradisi suku Bugis acara ini dilaksanakan sebagai salah satu prosesi yang harus dilakukan, karena pada acara inilah dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, yaitu *sompa* (mahar), uang panai (uang belanja), *tanra esso* (penentuan hari pesta), pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan.

Uang panai dimaksudkan sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pesta pernikahan. Uang panai dinilai sangat besar pengaruhnya dikalangan masyarakat Bugis, yang nominalnya menentukan berlangsung atau tidaknya pernikahan, uang panai sangat tinggi (terlalu banyak) membuat laki-laki harus mempersiapkan uang yang banyak sebagai permintaan

pihak wanita. Dalam acara *mappetu ada* yang biasanya sekaligus acara pemberian uang panai..⁴⁸

Uang panai merupakan uang yang wajib diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akan melangsungkan pernikahan yang telah ditentukan setelah adanya proses lamaran. Apabila lamaran diterima oleh calon mempelai perempuan maka tahapan selanjutnya yaitu penentuan uang panai.

6. Kontruksi Sosial

Peter L. Berger, seorang sosiolog terkenal, dikenal karena karyanya dalam bidang sosiologi dan pemikiran sosial. Dalam konteks konstruksi sosial, Berger berpendapat bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia. Salah satu bukunya yang terkenal adalah "*The Social Construction of Reality*," yang ditulis bersama Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia sekitar tidak sepenuhnya objektif, melainkan dibentuk oleh proses sosial.

Individu dan kelompok menciptakan dan memelihara makna, yang kemudian menjadi kenyataan sosial. Ini berarti bahwa apa yang kita anggap sebagai "realitas" sering kali merupakan hasil dari kesepakatan sosial dan norma-norma yang dibentuk oleh masyarakat. Konstruksi sosial ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, identitas, dan bahkan norma dan nilai yang kita

⁴⁸ Eviera Paramita Sandi, "*Makna Mappettuada, Tradisi Asli Bugis Sebelum Digelarnya Pernikahan*", 26 November 2022.

<https://sulsel.suara.com/amp/read/2022/11/26/155230/makna-mappettuada-tradisi-asli-bugis-sebelum-digelarnya-pernikahan>.

anut. Berger menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami bagaimana individu berfungsi dan berinteraksi dalam masyarakat.⁴⁹

Konstruksi sosial merupakan teori yang muncul dalam ranah sosiologi kontemporer, diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini mewakili eksplorasi teoritis dan sistematis dari sosiologi pengetahuan dan fokusnya terletak pada penalaran teoritis yang terorganisir, bukan pada retrospeksi sejarah mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Berger dan Luckmann diilhami oleh sejumlah aliran pemikiran sosiologi, antara lain pandangan Schutzian tentang fenomenologi, pendekatan Weberian terhadap makna subjektif, konsep struktur Durkhemian-Parsonian, perspektif Marxian tentang dialektika, dan gagasan Herbert Mead tentang interaksi simbolik.

Konstruksi realitas sosial diartikan sebagai serangkaian proses sosial yang melibatkan tindakan dan interaksi, di mana individu atau kelompok individu secara terus menerus menciptakan suatu realitas yang dibagikan dan dialami secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang memaknai realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial yang digagas oleh individu sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan. Dalam pandangan ini, individu menjadi agen utama dalam menciptakan dunia sosial, di mana mereka mempunyai peran yang menentukan dan kebebasan untuk bertindak di luar batasan yang mungkin dikenakan oleh struktur dan institusi sosial.⁵⁰


⁴⁹ Noname. N, “*Pemahaman Teoritik Teori Kontruksi Sosial*”, Univ. Bina Darma. Jurnal Inovasi, Vol. 12, No. 2, 2018.
<https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/616>.

⁵⁰ Noname. N, “*Pemahaman Teoritik Teori Kontruksi Sosial*”, Univ. Bina Darma. Jurnal Inovasi, Vol. 12, No. 2, 2018.

Konteks proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas dalam lingkup dunia Konstruksi realitas sosial diartikan sebagai serangkaian proses sosial yang melibatkan tindakan dan interaksi, di mana individu atau kelompok individu secara terus menerus menciptakan suatu realitas yang dibagikan dan dialami secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang memaknai realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial yang digagas oleh individu sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan.⁵¹

Masyarakat hadir dalam berbagai dimensi dan realitas objektif yang terbentuk melalui proses eksternalisasi dan objektivasi, serta dimensi subjektivasi yang terbentuk melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi ini selalu mengalami proses dialektis secara bersamaan. Dalam konteks proses dialektis ini, dapat disimpulkan bahwa individu bukan hanya pencipta masyarakat, namun juga produk interaksi masyarakat.

C. Kerangka Berfikir



<https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/616>.

⁵¹ Achmad Suhendra Hadiwijaya, "Sintesa Teori Kontruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa", Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah, Vol. 11, No. 1, 2023. 79.



Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti, yaitu eksistensi Uang Panai di Belopa, Kabupaten Luwu. Peneliti akan memulai dengan menjelaskan definisi dan makna Uang Panai dalam konteks budaya dan sosial masyarakat Belopa, termasuk sejarah, nilai, dan peran Uang Panai dalam tradisi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara, di mana peneliti akan mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan informan yang relevan, setelah pengumpulan data peneliti akan menyimpulkan tentang eksistensi Uang Panai di Belopa. Dengan kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang Uang Panai sebagai bagian dari warisan budaya di Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan (Field Research) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi⁵², dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan bertemu atau berhadapan langsung dengan informan.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Sosiologis Empiris. Pendekatan Sosiologis Empiris yaitu pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang menggunakan fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵⁴

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder)

⁵² Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006).

⁵³ Masri Singaribun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998).

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 280.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.⁵⁵ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang jelas, tetap, dan lengkap maka penelitian menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.⁵⁶

2. Wawancara

⁵⁵ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003. 39.

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara, metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data melalui tanya jawab guna mendapat informasi yang di perlukan.⁵⁷

3. Dokumentasi

Metode penelitian dokumentasi digunakan unntuk melengkapi data observasi dan wawancara. Dengan metode ini, peneliti merekam wawancara, mangambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dilapangan.⁵⁸

E. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memiilih, memusatkan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah mengenai masalah peneliti. Reduksi atau pemadatan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan penelitian tambahan jika diperlukan.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data adalah proses memdatkan dan yang dikumpulkan ke dalam format memudahkan untuk menarik kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini bertujuan untuk

⁵⁷ Ida Bagus Gde Pujaastawa, "Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi", Juni 2016, 4.

⁵⁸ Ariefrd, "Dokumentasi Dalam Teknik Pengumpulan Data", 13 Oktober 2022. https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/#google_vignette//.

memudahkan peneliti menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah dijangkau.⁵⁹

⁵⁹ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2010). 38-40.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Belopa



Sumber data: Dokumentasi Kantor Camat Kecamatan Belopa.⁶⁰

⁶⁰ Sumber Data Laporan Data Kantor Camat Kecamatan Belopa, 15 Juli 2024.

Belopa adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama Belopa ini termasuk dikenal pada tahun 1960-an. Sebelumnya Kecamatan Belopa ini dikenal dengan nama La Belopa, yang bahasa daerah setempat berarti “*pelepah sagu*” atau “*gaba-gaba*”. Dalam perkembangan selanjutnya peran serta Kecamatan Belopa semakin signifikan yang juga diikuti oleh perkembangan kecamatan-kecamatan lain yang ada di bagian Selatan Kabupaten Luwu, maka pada Tahun 1991 dibentuklah Lembaga pembantu Bupati Luwu Wilayah III yang berkedudukan di Kecamatan Belopa.

Belopa resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu sejak 13 Februari 2006 diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Amien Syam. Kabupaten Luwu menjadikan kota Belopa selaku ibu kota, setelah memindahkan ibu kota dari palopo, karena palopo menjadi kota otonomi, hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, sehingga Kabupaten Luwu harus memindahkan ibu kota ke sebelah selatan, sekitar 50 km dari Kota Palopo. Belopa terletak di pinggir jalan raya Trans-Sulawesi, suatu Kecamatan yang terletak di antara Kota Palopo dan Kota Makassar.⁶¹

Kota Belopa pada saat itu masih sangat terbatas sarana dan prasarana perkantoran yang ada, di samping itu pula belum adanya peraturan pemerintah yang menetapkan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu di Belopa dan oleh karena itu pusat Pemerintahan Kabupaten Luwu kembali ke Palopo berdampingan

⁶¹Disa, Ekaprasatya, Nirmalasarihaya, Profil Kota Belopa, <https://dpmpstps.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10>, 2020.

dengan pemerintah Kota Palopo sebagai Kota Otonom baru. Hal ini berlangsung sampai berakhirnya masa pemerintahan DR. H Kamrul Kasim, S. H., M. H.

Enam bulan kemudian, yakni pada bulan Juli Tahun 2006 Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd menginstruksikan kepada seluruh unit kerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu agar segala aktivitas kantor sudah harus dilaksanakan di Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang baru. Selanjutnya Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd, kembali melakukan pemekaran Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Suli Barat, dan Kecamatan Ponrang Selatan dalam wilayah Kabupaten Luwu.⁶²

Pusat pemerintahan Kabupaten Luwu sejak berpindahannya dari Palopo ke Belopa terus mengalami perkembangan yang pesat dan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu, Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd membangun beberapa infastruktur yang memberi penguatan terhadap Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yaitu Pembangunan Bandar Udara I Lagaligo, Rumah Sakit Batar Guru, Gedung Simpursiang, Ruang Pola Andi Kambo, Dermaga Sawerigading dan Lapangan Andi Djemma Belopa.

Selanjutnya Bupati Luwu Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd kembali mengundang Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Mayjen (Purw) H. Amin Syam menghadiri peringatan hari jadi belopa sebagai ibu kota Kabuoaten Luwu untuk kedua kalinya pada 13 Februari 2007.

⁶²Disa, Ekaprasatya, Nirmalasarihaya, Profil Kota Belopa, <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10>, 2020.

2. Visi dan Misi Kecamatan Belopa

1) Visi

”Kecamatan Belopa yang maju, sejahtera, dan mandiri dalam nuansa religius”.

2) Misi

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan pemerintah yang inovatif, profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.⁶³

3. Demografi

TABEL II

Kategori	Keterangan
Luas Wilayah	59,26 km
Jumlah Penduduk	17.984 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	5.137 KK

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

⁶³ Ibu Camat Hj. Rahmatiah, Wawancara di Kantor Camat Kecamatan Belopa. 5 Agustus 2024

4. Letak Geografis

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti mendapatkan hasil gambaran letak Geografis Kecamatan Belopa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁶⁴

TABEL III

Perbatasan	Jalan
Sebelah Utara	Kecamatan Belopa Utara
Sebelah Timur	Telukbone
Sebelah Selatan	Kecamatan Suli
Sebelah Barat	Kecamatan Belopa

Sumber data : BPS Kabupaten Luwu

5. Kehidupan Sosial Masyarakat

Berdasarkan Hasil Pengamatan penulis tentang kondisi sosial Masyarakat Kecamatan Belopa, penulis dapat menyimpulkan bahwa kehidupan sosial Masyarakat Kecamatan Belopa sebagian besar penduduknya bekeja disektor nelayan, pertanian, pedagang ASN maupun Perkantoran.

6. Keadaan Sosial Keagamaan di Kecamatan Belopa

Indonesia merupakan Negara yang menganut berbagai macam agama. Dalam sensus resmi yang dilirik oleh Kementrian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 273,32 juta jiwa dengan 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47 Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik), 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya.⁶⁵

⁶⁴ Dwi Febrianti Saiman, "Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang Tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu". Hukum Keluarga IAIN Palopo 2023.

⁶⁵ Sumber Data Laporan Data Kantor Camat Kecamatan Belopa, 15 Juli 2024.

Keadaan penduduk Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dari perspektif sosial keagamaan sangat didominasi oleh penduduk dengan memeluk agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa keadaan agama masyarakat Kecamatan Belopa banyak yang berubah kearah positif. Perempuan di Kecamatan Belopa rata rata menggunakan hijab atau menutup aurat, shalat 5 waktu di masjid, tarwih dan shalat idul fitri dan adha, untuk mengaji masyarakat Kecamatan Belopa rata-rata bisa dan rajin mengaji.

Interaksi yang terjalin di Kecamatan Belopa dengan masyarakat pendatang asli adalah hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya bahkan dengan lingkungan sekitar, dalam hal ini ada keuntungan antara kedua belah pihak dan menimbulkan suatu bentuk kehidupan yang harmonis dan nyaman dalam kehidupan sosial, agama dan budaya yang dapat diwujudkan dalam bentuk solidaritas, toleransi serta menghormati dan menghargai masyarakat sekitar.

Masyarakat pendatang yang beragama Kristen selalu melaksanakan ibadah setiap hari minggu di gereja, baik dari tingkat anak-anak, remaja dan juga orang tua, untuk kaum anak anak itu sendiri ibadah minggu mereka disebut dengan sekolah minggu. Jika mereka merayakan natal atau hari raya umat Kristen lainnya, mereka mengundang warga lain dari agama berbeda, suku berbeda. Hal ini dilakukan hanya semata-mata dalam rangka untuk menghargai keberadaan semua warga tanpa memandang perbedaan dalam hal apa pun itu.⁶⁶

⁶⁶ Sumber Data Laporan Data Kantor Camat Kecamatan Belopa, 15 Juli 2024.

B. Hasil Penelitian dan pembahasan

1. Eksistensi Uang Panai di Kecamatan Belopa

Pernikahan adat bugis, uang panai memiliki kedudukan yang sangat signifikan dan mendalam secara budaya. Uang panai merupakan salah satu syarat utama dalam proses pernikahan, ini bukan hanya sebagai simbol penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi juga sebagai tanda tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan yang akan terjalin. Besaran uang panai biasanya ditentukan berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi, serta status sosial keluarga.

Interprestasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang bugis tentang uang panai hampir sama, namun ada juga yang mengartikan sama antara uang panai dengan mahar. Dalam pernikahan adat bugis di Sulawesi Selatan, terdapat perbedaan istilah antara uang panai dan mahar, *doi' menre'* (uang panai) dan *sompa* (mahar), uang panai adalah uang hantaran atau uang belanja yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai prosesi pernikahan, sedangkan mahar adalah pemberian berupa uang atau barang seperti emas, harta tidak bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya pernikahan dalam islam.⁶⁷

Berdasarkan wawancara mengenai uang panai, yang dimana Masyarakat setempat memahami sebagai uang belanja, ibu Cening sebagai Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, mengatakan bahwa:

⁶⁷ Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis", Tasyri' Journal of Islamic Law. Vol. 1, No. 2, 2022. 200-201.

Uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai biaya pernikahan, uang panai ini dipahami sebagai uang belanja karena sudah menjadi tradisi turun temurun dalam suku bugis.⁶⁸

Uang panai dipahami sebagai uang belanja, karena dalam tradisi bugis uang ini berfungsi sebagai bentuk persiapan finansial untuk kebutuhan pesta pernikahan serta kehidupan awal pasangan suami istri. Dalam konteks adat, uang panai ini seringkali dipakai untuk membiayai berbagai kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan seperti biaya pesta, jamuan tamu, pakaian adat.

Pertanyaan yang sama oleh ibu Yuni, mengatakan bahwa:

Uang yang diberikan pihak calon mempelai laki-laki untuk biaya pernikahan, karena dengan adanya uang panai akan membantu kelancaran acara pernikahan.⁶⁹

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pernikahan. Uang panai yang dipahami sebagai uang belanja, juga dipandang sebagai bentuk penghargaan. Dalam budaya bugis, uang panai menunjukkan keseriusan dan komitmen pihak mempelai pria terhadap keluarga mempelai pria, uang panai yang digunakan untuk kebutuhan melaksanakan pernikahan juga mencerminkan nilai dan rasa hormat yang diberikan kepada keluarga pengantin perempuan.

Dg. Talebbi juga menuturkan pendapatnya, bahwa:

Uang panai merupakan tradisinya orang bugis, uang diberikan pihak calon mempelai perempuan oleh pihak calon mempelai laki-laki

⁶⁸ Ibu Cening, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 26 Juli 2024.

⁶⁹ Ibu Yuni, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 26 Juli 2024.

sebelum pernikahan. Hal ini bukan untuk membeli calon perempuan, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan.⁷⁰

Mempraktikkannya, uang panai sering kali melibatkan proses negosiasi antara kedua belah pihak, keluarga besar atau tokoh adat. Proses ini memastikan bahwa jumlah yang disepakati merupakan konsensus dan mencerminkan nilai-nilai budaya setempat. Di belopa pemberian uang panai tidak menentu, tergantung seberapa besar permintaan keluarga pihak perempuan. Uang panai itu sendiri tidak ditentukan oleh calon mempelai perempuan, sehingga Keputusan nominal uang panai tidak melibatkan calon pengantin melainkan hanya pihak keluarga.

Tata cara penentuan dan pemberian uang panai dalam adat pernikahan Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa, terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan pernikahan dan salah satunya adalah pemberian uang panai. Dalam tradisi masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Belopa, pemberian uang panai memiliki makna yang sangat dalam dan melibatkan berbagai tahapan serta nilai-nilai budaya yang kuat. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam terkait tahapan pemberian uang panai dalam tradisi masyarakat Bugis:

1. Pembicaraan Awal, Di masyarakat Bugis, biasanya ada proses penjajakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam tahap ini, keluarga laki-laki akan mengunjungi keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baik. Keluarga perempuan akan mengamati dan mempertimbangkan latar belakang, pendidikan, dan karakter pihak laki-laki sebagai calon menantu.

⁷⁰ Dg. Talebbi, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 8 Juli 2024.

2. Musyawarah Keluarga, Setelah mendapatkan persetujuan awal, keluarga laki-laki akan berkumpul untuk membahas rencana pemberian uang panai. Dalam musyawarah ini, biasanya akan ada diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat atau orang-orang yang dihormati untuk memberikan nasihat. Keluarga akan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk adat istiadat, status sosial, dan kemampuan finansial. Ini adalah momen penting karena keputusan yang diambil akan mencerminkan harga diri dan kehormatan kedua keluarga.

3. Penentuan Jumlah, Di masyarakat Bugis, jumlah uang panai ditentukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam. Biasanya, uang panai ini tidak hanya berupa uang tunai, tetapi bisa juga meliputi barang-barang berharga seperti emas atau perhiasan. Jumlah yang ditentukan haruslah mencerminkan rasa hormat dan pengakuan terhadap keluarga perempuan, serta menunjukkan keseriusan laki-laki dalam menjalin hubungan.

4. Pengumuman, Setelah jumlah uang panai disepakati, pihak laki-laki akan mengumumkan rencana pernikahan dan jumlah uang panai kepada keluarga dan kerabat. Pengumuman ini dilakukan dalam suasana yang penuh kegembiraan, seringkali dalam sebuah acara adat. Ini penting untuk menjaga hubungan baik antar keluarga dan menunjukkan transparansi dalam proses pernikahan.⁷¹

5. Pemberian Uang Panai, Pemberian uang panai dilakukan dalam acara resmi, biasanya saat lamaran atau akad nikah. Dalam tradisi Bugis, ada ritual

⁷¹ Syamsul, Wawancara di rumah Tokoh Agama Kecamatan Belopa, 25 Oktober 2024.

yang melibatkan penyampaian uang panai di hadapan kedua keluarga dan saksi. Uang panai biasanya diserahkan secara simbolis, dan ada ungkapan syukur serta harapan baik yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Prosesi ini menunjukkan penghormatan dan komitmen yang tinggi.

6. Ritual dan Tradisi, Tradisi Bugis kaya akan ritual. Setelah pemberian uang panai, seringkali ada ritual doa bersama yang dilakukan untuk memohon berkah dari Tuhan. Selain itu, ada juga tradisi memberikan makanan atau jamuan sebagai tanda syukur kepada tamu undangan. Ritual-ritual ini memperkuat hubungan antar keluarga dan menegaskan pentingnya pernikahan dalam masyarakat Bugis.

7. Dokumentasi, Setelah prosesi selesai, biasanya ada dokumentasi yang mencatat pemberian uang panai tersebut. Ini bisa berupa catatan resmi atau surat pernyataan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dokumentasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan dan menjadi bukti adanya pemberian uang panai yang sah.

8. Pasca Pemberian Uang Panai, setelah pemberian uang panai, pihak perempuan biasanya akan mengadakan acara syukuran atau resepsi pernikahan. Dalam acara ini, keluarga dan kerabat berkumpul untuk merayakan pernikahan. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi keluarga laki-laki untuk menunjukkan rasa terima kasih atas penerimaan keluarga perempuan.⁷²

⁷² Syamsul, Wawancara di rumah Tokoh Agama Kecamatan Belopa, 25 Oktober 2024.

Ketidakhadiran uang panai dalam pernikahan dapat memicu ketegangan atau konflik antar keluarga, persepsi negatif Masyarakat, penundaan atau pembatalan pernikahan, tergantung seberapa kuat tradisi tersebut dihormati oleh keluarga. Sama halnya sebagian Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, berdasarkan wawancara oleh Ibu Hasnatang, mengatakan bahwa:

Uang panai itu merupakan tahapan dalam pernikahan, tapi menurut saya jika tidak ada uang panai pernikahan tetap sah, karena yang penting dalam pernikahan itu Mahar karena hukumnya wajib.⁷³

Perbedaan antara uang panai dan mahar menjadi penting dalam konteks ini. Uang panai atau *doi' menre'*, adalah uang belanja yang diberikan oleh pihak pria untuk membiayai prosesi pernikahan, sedangkan mahar atau *sompa* adalah pemberian wajib dalam Islam yang bisa berupa uang atau barang seperti emas dan harta tidak bergerak. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam pandangan Masyarakat setempat mengenai uang panai dan mahar, masing-masing memiliki peran dan makna yang berbeda dalam pernikahan.

Pemahaman yang sama yang dikatakan oleh Dg. Talebbi, bahwa:

Uang panai masuk dalam tahapan pernikahan, tetapi hukumnya tidak sah, karena yang wajib itu hanya mahar. Jadi kalau tidak ada uang panai pernikahan tetap sah asal ada maharnya karena mahar itu wajib hukumnya.⁷⁴

Dapat diketahui bahwa syarat sahnya pernikahan dalam hukum islam tidak termasuk uang panai, tetapi dalam adat bugis uang panai juga bagian dari syarat

⁷³ Ibu Hasnatang, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 27 Juli 2024.

⁷⁴ Dg. Talebbi, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 28 Juli 2024.

sahnya pernikahan. Dalam adat bugis, nilai-nilai tradisi tidak dapat dipisahkan meskipun dalam pelaksanaannya tetap berpegang teguh pada ketentuan agama.

Meskipun ada beberapa Masyarakat di Kecamatan Belopa yang menganggap bahwa uang panai tidak terlalu penting, akan tetapi bagi Masyarakat setempat yang lainnya menganggap uang panai sebagai menjadi simbol yang tak terpisahkan dari pernikahan. Jikapun tidak ada uang panai, pernikahan dapat terkesan biasa saja, hal ini dapat menandakan bahwa uang panai memiliki peran yang signifikan dalam membangun citra pernikahan di mata Masyarakat.

Tradisi ini dapat memicu kontroversi ketika nominal uang panai dinilai rendah. Hal ini dapat menimbulkan gosip di kalangan tetangga dan mengubah pandangan terhadap pasangan calon mempelai, terutama jika dilaksanakan secara sederhana. Dalam hal ini, banyak yang berpendapat bahwa setiap individu berhak menentukan pandangannya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Dasmia, beliau mengatakan bahwa:

Dalam pernikahan uang panai itu penting, karena merupakan bentuk penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan. Uang panai juga menjadi bukti keseriusan dan menghargai calon istri serta keluarganya.⁷⁵

Hasil wawancara dengan ibu Dasmia, berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, menurut pemahaman ibu dasmia uang panai merupakan tanda keseriusan dan penghargaan terhadap perempuan, dan ketidakmampuan untuk memenuhinya dianggap mencerminkan kurangnya komitmen. Seiring berjalannya waktu dan adanya peningkatan biaya hidup, tantangan terkait uang

⁷⁵ Ibu Dasmia, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 29 Juli 2024.

panai semakin meningkat, namun tradisi ini tetap penting untuk menciptakan pernikahan meriah sesuai harapan.

Hasil penelitian terkait eksistensi uang panai di Kecamatan Belopa, dapat dilihat bahwa uang panai sangat penting dan mendalam. Uang panai bukan hanya simbol penghormatan dan tanggung jawab dari pihak pria kepada pihak perempuan, tetapi juga merupakan syarat utama yang menunjukkan komitmen dalam pernikahan. Biasanya, besaran uang panai dipertimbangkan berdasarkan status sosial dan ekonomi, mencerminkan nilai dan kehormatan keluarga masing-masing.


Masyarakat setempat menunjukkan bahwa uang panai sering dipahami sebagai biaya pernikahan yang mendukung kelancaran acara. Ibu Cening dan ibu Yuni mengartikan uang panai sebagai uang belanja yang digunakan untuk mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan, sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga mempelai perempuan.⁷⁶

Pandangan tentang uang panai bervariasi di antara masyarakat. Beberapa orang juga seperti ibu Hasnatang dan Dg. Talebbi menganggap bahwa uang panai merupakan tahapan penting namun tidak mutlak diperlukan jika tidak ada, yang terpenting mahar ada, karena mahar sebagai syarat sah pernikahan menurut hukum Islam. Ketidakhadiran uang panai bisa menimbulkan ketegangan sosial atau dampak negatif, tetapi pernikahan tetap dianggap sah jika mahar dipenuhi

Perbedaan dalam pandangan mengenai pentingnya uang panai dibandingkan mahar, uang panai tetap memiliki peran yang signifikan dalam

⁷⁶ Wawancara Ibu Cening, Ibu Yuni, Masyarakat Kecamatan Belopa. Juli 2024.

membangun citra pernikahan dan menunjukkan komitmen serta penghargaan terhadap keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini dapat memicu kontroversi jika nominal uang panai dinilai rendah, yang menunjukkan betapa pentingnya uang panai dalam menjaga harmonisasi sosial dan budaya dalam masyarakat Bugis.



2. Pengaruh Uang panai dalam Tatanan Sosial

Terkait budaya uang panai, untuk menikahi wanita bugis tepatnya Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, jika jumlah uang panai mampu dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Masyarakat bugis setempat membenarkan bahwa uang panai telah menjadi tradisi dalam pernikahan budaya suku bugis.

Adapun pengaruh terhadap uang panai, Dimana pengaruh ini dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan dalam nilai sosial Masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Hadeyang, beliau menyatakan bahwa:

Disini uang panai itu memiliki pengaruh yang cukup besar, bisa dilihat kalau uang panai itu dapat menjadi bebannya laki-laki untuk lamar itu perempuan, karena biasanya orang-orang disini juga itu naliat dari kecantikannya, belum lagi pendidikannya, sama pekerjaannya perempuan yg mau nalamar, yang seperti najadikan patokan tinggi uang panainya.⁷⁷

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, uang panai memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa. Dapat dilihat, uang panai seringkali menjadi beban bagi para kaum laki-laki untuk

⁷⁷ Ibu Hadeyang, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 29 Juli 2024.

meminang sang pujaan hati. Terkadang pihak perempuan juga memandang bahwa anaknya yang memiliki paras cantik, pekerjaannya yang menjamin hidupnya berkecukupan, itulah yang menjadi alasan pihak perempuan memberikan patokan uang panai yang tinggi.

Dg. Talebbi juga memberikan penjelasan terkait pengaruh uang panai terhadap Masyarakat di Kecamatan Belopa, beliau menyatakan bahwa:

Uang panai itu pengaruhnya bisa membatalkan pernikahan kalau uang panai yang diminta pihak perempuan tidak sesuai.⁷⁸

Uang panai merupakan uang belanja yang harus disediakan, jika uang tersebut tidak disanggupi oleh pihak laki-laki maka kedua keluarga tersebut melakukan kesepakatan, jika keluarga pihak perempuan masih tetap berpegang teguh terhadap jumlah uang panai yang telah disebutkan maka pihak keluarga laki-laki akan mundur, karena menganggap tidak sanggup dengan jumlah yang diajukan pihak keluarga perempuan.

Tidak beda jauh dengan penjelasan hasil wawancara diatas, ibu Hadeyang juga menyatakan bahwa:

Pengaruhnya itu berdampak ke sebagian laki-laki, karena terkadang ada yang tidak sesuai kasian uang panai yang diberikan dengan penghasilannya, tidak sedikit laki-laki gagal menikah karena uang panai, belumpi lagi kalau na bahas mi masalah Tingkat sosial sama Pendidikan.⁷⁹

Dapat dipahami bahwa, uang panai berpengaruh ke sebagian laki-laki, karena terkadang uang panai dengan Tingkat penghasilannya tidak sebanding dengan nominal yang disebutkan oleh pihak keluarga perempuan. Maka dari itu

⁷⁸ Dg. Talebbi, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 28 Juli 2024.

⁷⁹ Ibu Hadeyang, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 29 Juli 2024.

banyak diantara kaum laki-laki yang gagal menikah hanya karena uang panai tinggi, belum lagi Tingkat sosial dan Pendidikan yang dimiliki perempuan.

Tingkat ekonomi juga sangat berpengaruh dalam pemberian Uang panai, berdasarkan hasil wawancara penulis terkait standar pemberian uang panai, menurut pendapat ibu Cening, beliau mengatakan bahwa:

Standar tingginya panai itu dapat dilihat dari ekonomi keluarganya, kalau ekonomi keluarganya tinggi maka standar uang panai yang diberikan juga tinggi.⁸⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, untuk penentuan jumlah standar minimum uang panai yang akan di berikan pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, tergantung pada Tingkat ekonomi kedua belah pihak. Jika seorang perempuan akan dilamar laki-laki, maka penentuan standar minimum jumlah uang panai dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Yuni, beliau mengatakan bahwa:

Jumlah standar tingginya uang panai, biasanya melibatkan latar belakang perempuan seperti Pendidikan dan keberhasilan karirnya serta golongan kastanya.⁸¹

Hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa untuk penentuan dan standar jumlah uang panai yang akan diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai perempuan ditinjau dari tingkatan sosialnya, tingkatan Pendidikan, pekerjaan dan golongan bangsawan atau bukan. Jadi menurut informan diatas sesuai dengan pendapat nya bahwa, semakin tinggi

⁸⁰ Ibu Cening, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 26 Juli 2024.

⁸¹ Ibu Yuni, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 26 Juli 2024.

jenjang Pendidikan, pekerjaan dan golongannya maka semakin tinggi pula uang panai perempuan tersebut.

Tinggi rendahnya uang panai merupakan pembahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam adat pernikahan Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi bahan perbincangan oleh tamu undangan. Era modern ini, biaya hidup dan gaya hidup yang berkembang semakin mempengaruhi tingginya uang panai, patokan tingginya uang panai dapat dilihat dari Strata sosial keluarga calon istri. Strata sosial merupakan perbedaan penduduk atau Masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Strata sosial sangat berpengaruh pada prosesi pernikahan bahkan dalam penentuan uang panai, strata sosial yang menjadi tolak ukur pertama yang nantinya akan mempengaruhi tingginya uang panai yang akan di berikan pada keluarga pihak calon istri.

Hal tersebut dapat diungkapkan oleh ibu Hasnatang, bahwa:

Masyarakat najadikan uang panai sebagai ajang untuk memperlihatkan status sosial seseorang, apalagi di era sekarang ini fenomena uang panai sudah dijadikan sebagai ajang gengsi antar Masyarakat.⁸²

Dampak uang panai bagi Masyarakat Kecamatan Belopa itu, di era sekarang ini tidak sedikit Masyarakat setempat yang menjadikan uang panai sebagai ajang gengsi demi memperlihatkan status sosial seseorang. Fenomena sekarang itu tujuan uang panai hanya menjadi ajang gengsi, Masyarakat lupa akan tradisi dan tujuan dari uang panai itu sendiri.

⁸² Ibu Hasnatang, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 27 Juli 2024.

Ibu Hadeyang juga menuturkan pendapatnya, bahwa:

Kebanyakan uang panai itu dijadikan sebagai tolak ukurnya status sosial seseorang, tapi perlu juga diketahui bahwa tidak semua uang panai itu diminta sama pihak perempuan, biasanya juga ada yang dari pihak laki-laki sendiri yang menawarkan uang panai ke pihak perempuan, karena nabilang sebagai bentuk penghargaannya tawwa.⁸³

Hasil wawancara diatas dapat dipahami, dampak uang panai itu kebanyakan Masyarakat yang menjadikan uang panai sebagai tolak ukur strata sosial seseorang. Namun perlu dipahami juga, bahwa tidak semua uang panai diminta oleh pihak perempuan, melainkan dari pihak laki-laki itu sendiri yang menawarkan uang panai kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan atau kehormatan mereka kepada keluarga perempuan.

Uang panai memegang peranan penting sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab dalam proses pernikahan. Tradisi ini telah lama ada dan telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah cara penyimpanan uang panai. Pada masa lalu, uang panai umumnya disimpan dalam kotak tertutup yang mengedepankan privasi dan penghormatan, namun seiring dengan perubahan sosial dan budaya, praktik ini telah bergeser ke penggunaan kotak transparan.

Terkait perubahan yang signifikan, dalam cara penyimpanan uang panai di kalangan Masyarakat Kecamatan Belopa, penyimpanan uang panai dari kotak tertutup ke kotak transparan, telah mencerminkan pergeseran dalam praktik budaya. Pada acara lamaran atau *mappenre doi*, kotak transparan sudah menjadi benda yang umum digunakan oleh Masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti

⁸³ Ibu Hadeyang, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa 29 Juli 2024.

mewawancarai Dg. Talebbi, terkait perubahan dalam praktik, beliau mengatakan bahwa:

Karena mau disaksikan orang banyak, keluarga juga mau liat bahwa uang panai nya begini, beda dengan dulu yang di sembunyi, seiring perkembangan zaman berubah tong mi juga.⁸⁴

Dari sudut pandang, terdapat pergeseran makna dari uang panai itu sendiri, uang panai dalam tradisi bugis dipahami sebagai bukti keseriusan laki-laki dalam meminang perempuan, namun akibat uang panai telah menciptakan kasta-kasta baru dalam tatanan Masyarakat bugis dibolehkan, padahal ini jauh dari tradisi uang panai itu sendiri. Peneliti memilih harus ada ketegasan dari stakeholder untuk mengantisipasi maraknya stratifikasi sosial di tengah-tengah Masyarakat.

Jawaban yang berbeda oleh ibu Dasmia, beliau mengatakan bahwa:

Penggunaan kotak transparan dapat mencerminkan keinginan untuk menunjukkan transparansi dan kejujuran dalam melakukan pemberian uang panai, tetapi hal ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk egoisme atau gengsi.⁸⁵

Penggunaan kotak transparan dalam konteks pemberian uang panai dapat dilihat melalui teori stratifikasi sosial Max Weber, yang menekankan pada tiga dimensi utama: kelas, status, dan kekuasaan.

a. Kelas Eekonomi

Kotak transparan sebagai simbol transparansi dalam pemberian uang panai dapat mencerminkan nilai-nilai ekonomi di masyarakat. Penggunaan kotak tersebut menunjukkan bahwa pemberian uang panai dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di sisi lain, penggunaan kotak ini juga bisa mencerminkan status ekonomi si pemberi, di mana mereka yang mampu

⁸⁴ Dg. Talebbi, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 28 Juli 2024.

⁸⁵ Ibu Dasmia, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 29 Juli 2024.

memberikan uang panai yang lebih besar mungkin ingin menunjukkan status sosial mereka. Ini menunjukkan adanya stratifikasi berdasarkan kekayaan.⁸⁶

b. Status Sosial

Kotak transparan juga dapat dianggap sebagai simbol status. Pemberian uang panai yang ditampilkan secara terbuka dapat menciptakan persepsi tentang gengsi dan egoisme. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai usaha untuk menunjukkan kejujuran dan komitmen terhadap tradisi; di sisi lain, bisa juga mencerminkan keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Ini berhubungan dengan status seseorang dalam masyarakat, di mana orang-orang mungkin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial terkait pemberian tersebut.⁸⁷

c. Kekuasaan

Kotak transparan juga dapat mencerminkan dinamika kekuasaan dalam konteks sosial. Si pemberi uang panai mungkin merasa memiliki kontrol atas situasi dengan cara menunjukkan transparansi, tetapi pada saat yang sama, mereka juga mungkin berusaha untuk mendominasi dan mempengaruhi cara orang lain memandang mereka atau posisi mereka dalam masyarakat. Ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk dihormati dan kebutuhan untuk tetap transparan.⁸⁸ Penggunaan kotak transparan dalam pemberian uang panai menunjukkan kompleksitas dalam stratifikasi sosial. Ini mencerminkan interaksi

⁸⁶ Gunawan Adnan, "*Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Max Weber*", UIN Ar-Rainry Banda Aceh.

⁸⁷ Bambang Niko Pasla, "Stratifikasi Sosial". 13 Februari 2023.

<https://bnp.jambiprov.go.id/stratifikasi-sosial-pengertian-fungsi-dan-jenis/>.

⁸⁸ Gunawan Adnan, "*Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Max Weber*", UIN Ar-Rainry Banda Aceh.

antara kelas ekonomi, status sosial, dan kekuasaan, serta bagaimana elemen-elemen ini saling mempengaruhi dalam konteks budaya dan tradisi masyarakat.

Hasil wawancara keseluruhan menunjukkan bahwa, uang panai memainkan peran penting dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Belopa. Uang panai sering dianggap sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab, dan dapat menjadi beban berat bagi pihak laki-laki. Jika jumlah uang panai yang ditetapkan oleh pihak perempuan terlalu tinggi, hal ini bisa mempengaruhi keputusan pernikahan. Faktor-faktor seperti kecantikan, pendidikan, dan pekerjaan perempuan juga sering mempengaruhi besaran uang panai yang diminta, dengan standar yang lebih tinggi untuk perempuan dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi yang lebih baik.

Pengaruh uang panai terhadap masyarakat juga mencakup dampak sosial dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, uang panai dapat menjadi penyebab kegagalan pernikahan jika jumlah yang diminta tidak sesuai dengan kemampuan finansial pihak laki-laki. Beberapa laki-laki merasa tertekan oleh tinggi rendahnya uang panai dan kesenjangan antara uang panai dengan pendapatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya uang panai sering kali menjadi tantangan yang signifikan dalam proses pernikahan.⁸⁹

Tingkat ekonomi kedua belah pihak juga memengaruhi penentuan uang panai. Semakin tinggi status ekonomi keluarga, semakin tinggi pula standar uang panai yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa uang panai tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tradisionalnya, tetapi juga oleh faktor-faktor ekonomi dan

⁸⁹ Ibu Hasatang, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 27 Juli 2024.

sosial kontemporer. Penentuan uang panai sering kali didasarkan pada latar belakang ekonomi dan sosial, serta pencapaian pendidikan dan karir perempuan.⁹⁰

Pergeseran budaya juga terlihat dalam cara penyimpanan uang panai di Belopa, Tradisi yang dulunya uang panai menggunakan kotak tertutup karena uang panai itu di sembunyi, dan mengedepankan privasi dengan menggunakan kotak tertutup. Namun seiring perkembangan zaman, kini berubah menjadi penggunaan kotak transparan, penggunaan kotak transparan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan, memungkinkan tamu dan keluarga melihat jumlah uang yang diberikan. Namun, perubahan ini juga memunculkan pandangan bahwa kotak transparan dapat dianggap sebagai bentuk egoisme atau gengsi, karena dapat menonjolkan jumlah uang panai dan menarik perhatian.⁹¹

Uang panai dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Belopa telah mengalami perubahan signifikan dalam konteks sosial dan budaya. Sementara uang panai tetap menjadi simbol penghormatan, penggunaannya kini sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status sosial, dan pergeseran budaya yang mencerminkan nilai-nilai modern. Fenomena ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan esensi simbolisnya.

3. Uang Panai dalam hukum Islam berdasarkan teori *Urf*

Uang panai istilah yang sering digunakan dalam konteks pernikahan terutama dalam budaya bugis, dalam hukum Islam uang panai atau mahar merupakan hal yang diperbolehkan. Mahar merupakan sunnah yang dianjurkan, dimana

⁹⁰ Ibu Yuni, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 26 Juli 2024.

⁹¹ Ibu Dasmia, Wawancara di rumah Masyarakat Kecamatan Belopa. 29 Juli 2024.

Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya memberikan mahar kepada wanita sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas haknya, sedangkan uang panai mencerminkan tanggung jawab pria dalam pernikahan, menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam membangun rumah tangga.

Wawancara tokoh Agama, beliau mengatakan bahwa:

Kalau dalam islam sebenarnya uang panai itu jangan ditentukan jumlahnya, yang penting ada dan sesuai sama kemampuannya lakilaki. uang panai bukan standar tetapi kesepakatan bersama, yang dimana uang panai ini atau masyarakat bugis menyebutnya uang belanja itu adalah adat bukan agama.⁹²

Secara umum, uang panai itu tidak ada larangan karena sifatnya tidak wajib tetapi berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dalam penelusuran peneliti, uang panai itu tidak ditemukan hal-hal yang melanggar syariat, selama tidak melanggar syariat maka itu dibolehkan dalam hukum Islam. Akan tetapi jika ada yang melanggar syariat seperti memberatkan itu baru tidak diperbolehkan, karena dalam Agama tidak boleh memberatkan.

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan, demikian pula uang panai dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Pernikahan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya. Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan.

⁹² Syamsul, Wawancara di rumah Tokoh Agama Kecamatan Belopa, 25 Oktober 2024.

Uang Panai sudah menjadi kebiasaan Masyarakat bugis, maka dalam hal ini kedudukan *urf* sangat penting untuk menjelaskan sejauh mana dibolehkan uang panai dalam hukum islam. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata,

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُجَدَّ

Artinya,

Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan, jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.⁹³

Kaidah diatas menjelaskan bahwa, dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh syariat, kebiasaan atau tradisi lokal dapat dijadikan dasar hukum. Kebiasaan tersebut mencakup norma-norma sosial atau praktik budaya yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa kebiasaan tersebut hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang ada, seperti prinsip keadilan dan akhlak yang baik.

Menerapkannya, *urf* sering digunakan dalam urusan sosial dan *muamalah*, seperti pernikahan, jual beli, atau pembagian warisan. Misalnya, tradisi mahar atau uang panai dalam pernikahan dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Kaidah ini menekankan bahwa Islam memberikan ruang bagi kebiasaan lokal selama tidak ada hukum syariat yang secara tegas melarang atau membatasi praktik tersebut.⁹⁴ Diterangkan oleh Syaikh As-Sa’di bahwa *urf* itu boleh dipergunakan, maksudnya adalah tetap ketika ada dalil syar’i yang

⁹³ Sumber: 99 Hadis Pedoman Hidup Muslim oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, terjemahan M. Alwan, Fatiha Publishing, 2018.

⁹⁴ Fitira Rizal, “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 1, No. 2, 2019.

menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil barulah beralih pada istilah *urf* yang berlaku.

Dasar pada prinsip suatu transaksi itu apapun transaksi jual beli pernikahan itu dianggap suatu kemuliaan, boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya,

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁹⁵

Kaidah ini diungkapkan oleh para ulama lainnya dengan istilah,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya,

Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.⁹⁶

Kaidah dasar ini memiliki rujukan dalam nash Al-Qur'an. Salah satu dasar dari kaidah ini adalah firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya,

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁹⁷

Ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Saw agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang

⁹⁵ I'laamul Muwaaqi'in, Juz 1, 344.

⁹⁶ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah bainal ashaalah wat taujih*, Juz 7, (al-maktabah asy-syamilah), 3.

⁹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 237.

baik. Dan tidak meminta sesuatu yang akan menyulitkan orang lain dan suruhlah orang mengerjakan dan mengucapkan yang makruf, berupa kebajikan yang dipandang baik oleh akal, agama dan tradisi masyarakat.⁹⁸

Kebiasaan atau tradisi lokal (*urf*) dapat dijadikan acuan dalam menetapkan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini mengakui bahwa setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang khas, yang sering kali tidak diatur secara rinci oleh hukum syariat. Oleh karena itu, selama adat tersebut tidak melanggar ajaran Islam yang mendasar, adat dapat digunakan sebagai panduan dalam mengatur kehidupan sosial dan muamalah (hubungan antar manusia).⁹⁹

Kaidah ini sering digunakan dalam kasus yang melibatkan urusan sosial, seperti pernikahan, jual beli, atau pengelolaan harta. Contohnya, kebiasaan setempat mengenai mahar atau upacara pernikahan dapat diakui secara sah, selama tidak ada hukum syariat yang melarangnya. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi tradisi lokal dan memberikan ruang bagi adaptasi budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat yang utama. Oleh karena itu dalam tradisi pernikahan, uang panai suatu keharusan yang wajib ada. Kewajiban adanya uang panai dimaknai sebagai penghormatan kepada perempuan yang hendak dinikahinya.

Atau dengan kaedah,

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

⁹⁸ Ardiansyah, “Tradisi dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Pradigma Islam Nusantara dan Wahabi)”, Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, IPTIQ, 2018.

⁹⁹ Fitira Rizal, “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 1, No. 2, 2019.

Artinya,

Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.¹⁰⁰

Kaidah diatas menjelaskan bahwa dalam praktik hukum, kesepakatan yang diakui secara umum oleh masyarakat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kesepakatan yang tertulis secara formal. Ini berarti bahwa jika suatu kesepakatan atau tradisi sudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat, maka kesepakatan tersebut dianggap sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, meskipun tidak dicatat secara resmi. Kaidah ini sejalan dengan prinsip uang panai, dalam pelaksanaan uang panai keputusan atas jumlah uang panai akan ditentukan melalui musyawarah antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Proses ini dalam tahapan pernikahan dikenal dengan istilah *mappettu ada*.¹⁰¹

Prinsip ini penting dalam konteks pernikahan, di mana sering kali ada norma atau kesepakatan yang berlaku. Contohnya, dalam budaya tertentu, ada kebiasaan yang diikuti dalam pernikahan yang dianggap mengikat, meskipun tidak tertulis. Selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat dan diterima secara luas oleh masyarakat, ia memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kesepakatan yang dicatat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi praktik lokal dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Ulama ushul fikih mengatakan, *urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-

¹⁰⁰ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhaa fi al-Madzaahibi al-Arba'ati*, Juz 1, Cet.1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 345.

¹⁰¹ Agus Basuki Prasetyo, "Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional", UNDIP. 3.

ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka. Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *urf* yang terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan *urf* ke dalam beberapa aspek agar lebih mudah dipahami.¹⁰²

Pertama, jika dilihat dari objeknya, uang panai masuk kedalam *al-urf al-'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muammalah* keperdataan. Dalam hal ini uang panai merupakan suatu tradisi adat istiadat berupa perbuatan dimana adanya kebiasaan seperti tawar menawar saat penentuan uang panai.

Kedua, dilihat dari cangkupannya, uang panaik masuk kedalam *al-'urf al-khas* yaitu *urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini uang panaik merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat Bugis saja, baik itu masyarakat Bugis yang asli tinggal di pulau Sulawesi atau masyarakat Bugis yang pergi merantau.

Ketiga, dilihat dari keabsahannya, uang panaik masuk kedalam *al-'urf as-shahih* yaitu *urf* yang baik karena dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.¹⁰³ Adapun beberapa alasan mengapa praktik uang panaik masuk pada *al-'urf as-shahih*.

¹⁰² Wahyu Syarvina, Sudirman Suparman, Tuti Anggraini, "Aplikasi Urf dalam Ekonomi Islam Urf Application In Islamic Economy", Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 4, No. 1. 4.

¹⁰³ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparman, Tuti Anggraini, "Aplikasi Urf dalam Ekonomi Islam Urf Application In Islamic Economy", Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 4, No. 1. 4.

- a. Secara umum pemberian uang panaik ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits).
- b. Dilihat dari segi fungsinya, uang panaik merupakan pemberian hadiah bagi pihak calon perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.
- c. Dari segi tujuannya, pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan bagi keluarga pihak calon perempuan bila jumlah yang ditentukan dapat dipenuhi oleh pihak calon laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan dengan memberikan pesta megah melalui uang panaik.
- d. Uang panai tersebut memanglah pihak calon mempelai perempuan yang menentukan, namun masih dengan keputusan pihak calon mempelai laki-laki. Dalam arti praktiknya ada istilah tawar menawar. Pihak calon mempelai laki-laki masih bisa menawar uang panai yang telah ditentukan tersebut. jadi praktik uang panaik tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai.
- e. Kegunaan uang panai tersebut sangat jelas, yaitu untuk biaya belanja yang dipakai untuk walimatul *ursy*.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tradisi pemberian panai di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, *urf* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *syara'*. Tradisi pemberian uang panaik tersebut dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*al-urf as-shahih*) yaitu

¹⁰⁴ Khoirun Nasik, "Urf Tebbasanjagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam)", Jurnal Of Sharia Economics, Univ. Trunojoyo Madura. Vol. 2, No. 3, 2020. 109.

kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pemberian uang panai juga sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan jumlah uang panai tersebut.

Perspektif hukum Islam uang panai dalam pernikahan masyarakat Bugis dapat dipahami melalui konsep "*urf*" atau adat kebiasaan. Uang panai adalah tradisi yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat Bugis dan diakui sebagai bagian dari praktik adat. Sebagai "*urf*", uang panai mencerminkan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Hukum Islam memungkinkan adat yang tidak melanggar syariat untuk diakui, sehingga uang panai yang telah lama menjadi bagian dari adat istiadat Bugis dapat diterima selama tidak melanggar aturan agama.¹⁰⁵

Uang panai dikategorikan dalam "*urf al-'amali*" karena berkaitan dengan perbuatan biasa dalam konteks *muammalah*, yaitu transaksi atau perbuatan sehari-hari. Sebagai bentuk tradisi, uang panai juga termasuk dalam "*urf al-khas*", yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dalam komunitas tertentu, seperti masyarakat Bugis. Praktik ini melibatkan proses negosiasi dalam penetapan jumlah uang panai, yang merupakan kebiasaan lokal dan bukan ketentuan universal dalam Islam.

Keabsahannya, uang panai termasuk dalam "*urf as-shahih*" karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pemberian uang panai sebagai

¹⁰⁵ Ainul Mardiah, Putri Nesya, "*Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 3, No. 6, 2024. 246.

hadiah untuk mempelai perempuan dan sebagai biaya resepsi perkawinan sesuai dengan tujuan hukum Islam yang memprioritaskan kehormatan dan penghargaan dalam pernikahan. Uang panai dipahami sebagai bentuk penghargaan dan dukungan kepada pihak perempuan dalam memulai kehidupan baru. Uang panai dalam konteks masyarakat Bugis dapat diterima dalam hukum Islam sebagai bagian dari kebiasaan adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Praktik ini, selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan, mencerminkan penerimaan adat yang baik dan sesuai dengan prinsip hukum pernikahan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi uang panai sangat dihargai dalam pernikahan di Kecamatan Belopa, bukan hanya sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai tanda komitmen dalam hubungan. Uang panai sering dianggap sebagai bagian dari biaya pernikahan dan cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga mempelai perempuan. Meski ada pandangan berbeda, ada yang menganggap uang panai penting, sementara yang lain lebih fokus pada mahar sebagai syarat sah pernikahan. Meskipun uang panai bisa memicu ketegangan sosial jika dianggap terlalu rendah, tradisi ini tetap berperan dalam menjaga keharmonisan dan menghormati norma sosial di masyarakat Bugis.
2. Uang panai tetap memegang peran penting dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Belopa, sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab. Namun, faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan kini sangat mempengaruhi besaran uang panai yang ditentukan. Kenaikan jumlah uang panai sering menjadi beban bagi pihak laki-laki, dan dalam beberapa kasus, bisa menghambat pernikahan jika tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Selain itu, perubahan budaya terlihat dalam cara penyimpanan uang panai, dari kotak tertutup menjadi kotak transparan, yang menunjukkan adanya pergeseran nilai dan transparansi, meskipun dapat memunculkan kesan gengsi. Secara keseluruhan, uang panai tetap

menjadi simbol penting namun telah beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang ada.

B. Saran

Penulis berharap dengan penelitian ini masyarakat bugis di Kecamatan Belopa lebih bijaksana menyikapi masalah uang panai yang sekian tahun bertambah mahal, masyarakat harus berani mendahulukan syariat dari pada adat.

Ada beberapa cara dan strategi yang bisa dilakukan untuk menyikapi permasalahan uang panai;

1. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terkait uang panai dalam Islam
3. Adanya pembatasan uang panai dari pemerintah setempat yang bisa di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

C. Implikasi

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang eksistensi Tradisi Uang Panai sebagai Kontruksi Sosial di Belopa Kabupaten Luwu, dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi uang panai bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali, *“al-Mustafa fi Usul al-Fiqh”*, Kairo, Dar al-Hadis, 2011.
- Adnan Gunawan, *“Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Max Weber”*, UIN Ar-Rainry Banda Aceh.
- Ahmad Yulianto, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Alim Said Nour, *“Batasan Mahar Menurut Pernikahn Islam”*, 11 juni 2023.
<https://m.kumparan.com/amp/said-na/batasan-mahar-menurut-pernikahan-islam-20ZtI9RasmG>. 10 Juni 2024.
- Alwyah Ifra Ramadhani, *“Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Budaya Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Pinrang”*, (Univ. Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ananda Perkasa yansa Hajra, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan, *Uang Panai dan Status Sosial dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Pena. Vol. 3, No. 2.
- Andi Nur Fikriana Aukia Raden, *“Konsep Siri Sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal pada Masyarakat Bugis Bone”*, UIN. 2021.
- Anggraini Tuti, Syarvina Wahyu, Suparman Sudirman, *“Aplikasi Urf dalam Ekonomi Islam Urf Application In Islamic Economy”*, Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 4, No. 1.
- Antonio Gramsci, *“Hegemoni Budaya”*.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hegemoni_budaya.
- Ardiansyah, *“Tradisi dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Pradigma Islam Nusantara dan Wahabi)”*, Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, IPTIQ, 2018.
- Ariefrd, *“Dokumentasi Dalam Teknik Pengumpulan Data”*, 13 Oktober 2022.
https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/#google_vignette//.
- Avita Nur, *“Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)”*. UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Az-Zuhaili Muhammad Musthafa, *Al-qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhaa fi al-Madzaahibi al-Arba’ati*, Juz 1, Cet.1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).
- Bambang Niko Pasla, *“Stratifikasi Sosial”*. 13 Februari 2023.

<https://bnp.jambiprov.go.id/stratifikasi-sosial-pengertian-fungsi-dan-jenis/>.

Chaesty Asrie Dwi, “*Studi Literatur: Uang Panai dalam Adata Pernikahan Suku Bugis Makassar*”, Jurnal Sinestesia. Vol. 12, No. 2, 2022.

Darwis Rustan, Sabaruddin, “*Interprestasi Tradisi Mapacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Ahkam. Vol. 10, No. 1, 2022.

Darussalam, “*Dampak Dari Tingginya Uang Panai Terhadap Psikologis Laki-laki di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*”, 2020.

Disa, Ekaprasatya, Nirmalasarihaya, Profil Kota Belopa,
<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10>, 2020.

Elzahroo Arwa, “*Tradisi Pemberin Uang Panai dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah*”, Magister Ilmu Agama Islam, UII, 2021.

Eviera Paramita Sandi, “*Makna Mappettuada, Tradisi Asli Bugis Sebelum Digelarnya Pernikahan*”, 26 November 2022.
<https://sulsel.suara.com/amp/read/2022/11/26/155230/makna-mappettuada-tradisi-asli-bugis-sebelum-digelarnya-pernikahan>.

Fikrah, “*Manusia dalam Filsafat Eksistensi Karl Theodor Jaspers*”, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Vol. 10, No. 2, 2022.

Fitriyani, “*Multicomplex Uang Panai Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis*”, Tasyri’ Journal of Islamic Law. Vol. 1, No. 2, 2022.

Fitriyani, “*Mylticomplex Uang Panai Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis*”, Tasyri’ Journal Of Islamic Law. Vol. 1, No. 2, 2022.

Gde Pujaastawa Ida Bagus, “*Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*”, Juni 2016.

Ghaffar Abdul Muhammad Hasan, al-Qawa-id al-Fiqhiyyah bainal ashaalaw wat taujih, Juz 7, (al-maktabah asy-syamillah).

Gramedia Blog “*Uang Panai: Pengertian Fakta dan Tradisi Uang Panai di Indonesia*”, Buku Relationship. <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/>.

Hidayat Imam Nur, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, *Uang Panai Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis dalam Fiqih Islam*, Vol. 13, No. 1, 2019.

I'laamul Muwaaqi'in, Juz 1.

Ikram Bin Othman Muhammad Nur, *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Pssserkawinan Studi Kasus Adat Perkawinan Di mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

Islamiyah, "*Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai' Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21, No. 2. 2017.

Kadir Ibrahim, "*Uang Panai dalam Budaya Bugis-Makassar Sebuah Studi Sosiologi di Kabupaten Pangkep*", (Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Fisip Universitas Bosowa Makassar, 2019).

Kadir Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Kamal Reski, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai di Kelurahan Patalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar*", UINAM, 2016.

Kamal, *Konstruksi Pemberitaan Uang Panai' Di Media Daring*. (Tesis Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Di Ponegoro, 2022).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Khairally Elmy Tasya, "*Tradisi Bugis yang Unik dan Menarik Untuk Diketahui*", 16 maret 2024.
<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-7243416/6-tradisi-bugis-yang-unik-dan-menarik-untuk-diketahui-dari-mappere-hingga-mapacci>.

Kholiq Abdurrahman Abdul, *Kado Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003).

Koengtjaraningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Antropologi*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2009.

L Sudirman, Muhammad Iqbal, "*Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)*", Vol. IX, No. 2, 2020.

Marwing Anita, N Zahrum, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*", *Jurnal Bidang Hukum Islam*.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Vol. 4, No. 2, 2023.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, QS. An-Nisaa 4:4.

Masdar Muhammad, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, “*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*”, Vol. X, ISSU. 3, Bone 2022.

Masri Singaribun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998).

Masrokhin, Dimas Alfian, “*Tradisi Pemberian Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Bugis*”, *Jurnal Sains Research*. Vol.2, No. 4, 2024.

Mia, Rangkaian Proses Pernikahan Adat Bugis dan Filosofinya. 11 September 2024.
<https://www.sayyesido.com/post/pernikahan-adat-bugis>.

Milar Susan Bolyard, “*Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya*”, (Makassar: Innawa), 2009.

Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja’fi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn, *Shahih al-Bukhari*, Kitab. an-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M).

Muharram Nurfikri, “*Uang panai: Tradisi atau Adu Gengsi*”.
<https://omong-omong.com/uang-panai-tradisi-atau-adu-gengsi/>.

N. Noname, “*Pemahaman Teoritik Teori Kontruksi Sosial*”, Univ. Bina Darma. *Jurnal Inovasi*, Vol. 12, No. 2, 2018.
<https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/616>

Muttaqin Darmawan, Chasty Asrie Dwi, *Studi Literatur: Uang Panai dalam adat Pernikahan Suku Bugis Makassar*, (Universitas Surabaya, 2022) .

Nasik Khoirun, “*Urf Tebbasanjagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam)*”, *Jurnal Of Sharia Economics*, Univ. Trunojoyo Madura. Vol. 2, No. 3, 2020.

Nesya Putri, Mardiah Ainul, “*Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 3, No. 6, 2024.

Nurlaela, “*Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah*”, *Kalosara: Family Law Review*, Vol. 2, No. 2, September 2022.

- Prasetyo Agus Basuki, "Perjanjian Tidak Tertulis Pada Kalangan Petani Tradisional", UNDIP.
- Pratiwi Iin, Nurhalisa', "*Tradisi Uang Panai dan Status Sosial Perempuan pada Budaya Perkawinan Suku Bugis Wajo*", (Pinisi Jurnal Of Art, Humanity & Social Student). Vol. 3, No. 5, 2023.
- Putri Nadia Amanda, "*Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*", Bhirawa Low Jurnal. Vol. 2, No. 1, 2021.
- R. Ngangi Charles, "*Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*", Vol. 7, No. 2, Mei 2011.
- Rahmawati, "*Proses Komunikasi dalam Penentuan Uang Panai Bugis-Makassar di Desa Taeng Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa*", UINAM, 2017.
- Rinaldi, "*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat dan Agama*", e-jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha (Vol 5 No.1 2023).
- Rinaldi, Bambang Nugara Agus, Lukman Ismail, Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, "*Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis*", Vol. 4, No. 1, 2023.
- Riski Andi Aminah, "*Money Shopping (Uang Panai) In Marriage Bugis Reteh Distrit Community Indragiri Hilir*", 2017.
- Rizal Fitira, "*Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol 1, No. 2, 2019.
- Sukmawati Assad Andi, "*Kesetaraan Gender dalam Sistem Pewarisan: Kolaborasi Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Luwu*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 17 (2), 2022.
- Saiman Dwi Febrianti, "*Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang Tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu*". Hukum Keluarga IAIN Palopo 2023.
- Setiawan Alvin, "*Mahar Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah saat Menikah*", 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7303135/mahar-nabi-muhammad-saw-kepada-khadijah-saat-menikah>.
- Sendari Anugrah Ayu, "*Tradisi adalah Kebiasaan yang Diturunkan*", 29 November 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4723558/tradisi-adalah-kebiasaan-yang-diturunkan-kenali-bentuknya>.

Sumber: 99 Hadis Pedoman Hidup Muslim oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, terjemahan M. Alwan, Fatiha Publishing, 2018.

Suryabrata Sumandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2010).

Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003.

Syahriani Irma, Mutakhirani Mustafa, "*Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai Dalam Perspektif Budaya Siri*", Jurnal Yaqhzan, Vol. 6, No.2, Desember 2020.

Tavris Wade, , *Psikologi*, edisi kesembilan jilid 1, Erlangga, Jakrta, 2007.

Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006).

W. Suhaeb Firdaus, Andi Erlangga Rahmat, "*Perspektif Emil Durkheim Tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju*", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , Vol. 7, No. 3, Juli 2023.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, (Lebanon: Darul Fikr, Beirut, 1996).

Yudi Sri Rahayu, "*Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi*", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 2, 2015.

Hasil Wawancara

Sumber Data Laporan Data Kantor Camat Kecamatan Belopa, 15 Juli 2024.

Wawancara Rahmatiah, Sebagai Camat di Kecamatan Belopa. 5 Agustus 2024

Cenning, Wawancara Masyarakat Kecamatan Belopa. 26 Juli 2024.

Yuni, Wawancara Masyarakat Kecamatan Belopa. 26 Juli 2024.

Dg. Talebbi, Wawancara Masyarakat Kecamatan Belopa. 8 Juli 2024.

Dasmia, Wawancara Masyarakat Kecamatan Belopa. 29 Juli 2024.

Hadeyang, Wawancara Masyarakat Kecamatan Belopa. 29 Juli 2024.

Hasnatang, Wawancara Masyarakat Kecamatan Belopa. 27 Juli 2024.

Arifuddin, Wawancara Tokoh Masyarakat Kecamatan Belopa, 25 Oktober 2024.

Syamsul Tokambeese, Wawancara Tokoh Agama Kecamatan Belopa, 25 Oktober 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Dokumentasi Penyerahan Surat Penelitian kepada Ibu Camat Hj. Rahmatiah,
S. Sos., M. SI, di Kantor Camat Belopa**



Wawancara di rumah ibu Cening, Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.



Wawancara di rumah Dg. Talebbi, Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.



Wawancara di rumah Ibu Yuni, Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.



Wawancara di rumah Ibu Hadeyang, Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.



Wawancara di rumah Ibu Hasnatang, Masyarakat bugis di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

RIWAYAT HIDUP



Viona Puspita Sari, lahir di Balo-Balo pada tanggal 23 Februari 2002, penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Kasri dan ibu Eliana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kota Belopa Kabupaten Luwu. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Pertiwi dan lulus pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 23 Labucae dan lulus pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan pendidikan di Mts Negeri Belopa dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Luwu, penulis memiliki hobi Menari, selama 3 tahun duduk di bangku SMA penulis aktif pada ekskul Tari, dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Cokro Aminoto Palopo tapi dikarenakan satu dan

lain hal penulis tidak melanjutkan. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, selama menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penulis berkesempatan melakukan praktik di Kantor urusan agama (KUA) Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan Kantor Pengadilan Agama Belopa.